



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 13/PID.SUS /2017/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. PAULUS IWO.**
Tempat Lahir : Ruteng.
Umur / Tanggal Lahir : 65 Tahun / 01 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Nangka Timur III C/3 RT 006/008 Kel.
Pulo Gadung Ke. Pulo Gadung, Jakarta;
A g a m a : Khatolik.;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 5 Februari 2017;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Pebruari 2017 s/d 26 Pebruari 2017.
- Hakim : sejak tanggal 17 Februari s/d 18 Maret 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh KPN Manado : sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d 17 Mei 2017

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 1 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh.KPT

Manado I :., sejak 18 Mei 2017 s/d 16 Juni 2017

- Perpanjangan penahanan oleh .KPT

Manado II :sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d 16

Juli 2017;

- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado

sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 8 Agustus

2017 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 9

Agustus 2017 s/d tanggal 7 Oktober 2017 ;

- Terdakwa di Tingkat Banding diwakili oleh Penasihat Hukumnya bernama:

PENGHIBURAN BALDERAS, SH,MH Dkk Masing-masing Advokat / Pengacara

berkantor, pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum BALDERAS, SH, MH &

Associates, beralamat di Perum Star Of Singkil Blok Cempaka 2-3 Kelurahan Singkil

II Kota Manado; Bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 28 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Manado pada hari Selasa, 28 Pebruari 2017, di bawah nomor: 165/SK/ /2017,

tanggal 28-2-2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan meneliti :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Manado Nomor: 13 /PID.SUS /2017/PT.MND, tanggal 2017 tentang

Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 2 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 13 /PID.SUS /2017/PT.MND, tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, tanggal 6 Juli 2017 dalam perkara atas nama terdakwa PAULUS IWO ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor: Reg. Perk: PDS-03/R.1.10/Fd.1/02/2017 dimana terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa **Ir. PAULUS IWO** selaku Direktur PT. TRIOFA PERKASA, bersama-sama dengan **Ir. ROBERT HENDRY WOWOR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan atas keputusan kepala dinas tata Kota Kota Manado Nomor 08/D.10/TK/I/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tata Kota Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2014, dan **LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor 08/D.10/TK/I/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tata Kota Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun anggaran 2014 serta **ARIYANTI MAROLLA, ST.** selaku kuasa direksi dari PT.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 3 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBOTA INTERNASIONAL CONTRACTOR sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell TA. 2014 pada Dinas Tata Kota Kota Manado (**yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing**), pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota Kota Manado bertempat di Kantor Dinas Tata Kota Kota Manado, Kompleks Kantor Walikota Manado Jalan Balai kota nomor 1 Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tata Kota Kota Manado terdapat kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell dengan Anggaran sebesar Rp. 10.087.410.000 (*Sepuluh Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
- Bahwa sekira bulan Juni 2014, terdakwa Ir. PAULUS IWO mendapatkan informasi adanya proyek kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell di Pemerintah Kota Manado Pemerintah Kota Manado dari saksi PAUL NELWAN, S.Sos, kemudian terdakwa Ir. PAULUS IWO mencari pihak yang mampu mengerjakan pekerjaan solar sell, kemudian terdakwa Ir. PAULUS IWO mempertemukan saksi PAUL NELWAN, S.Sos dengan saksi ARYANTI MAROLLA, ST;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 4 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2014, terdakwa Ir. PAULUS IWO menghubungi saksi ARYANTI MAROLLA, ST untuk mempersiapkan diri bertemu dengan pihak Dinas Tata Kota Kota Manado sehubungan dengan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, saksi ARYANTI MAROLLA, ST berangkat ke Manado dari Jakarta bertemu dengan saksi Drs. JOHAN BENNY MAILANGKAY selaku kepala Dinas Tata Kota Kota Manado, saksi Ir. ROBERT H. WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi FENCE SALINDEHO selaku Ketua Pokja ULP pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Manado di Restoran Hotel Quality Manado dan kemudian saksi ARYANTI MAROLLA, ST pada pertemuan tersebut menawarkan dan memberikan brosur produk lampu solar cell kepada saksi Drs. JOHAN BENNY MAILANGKAY;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Drs. JOHAN BENNY MAILANGKAY selaku kepala Dinas Tata Kota Kota Manado, saksi Ir. ROBERT H. WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi FENCE SALINDEHO selaku Ketua Pokja ULP pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Manado.

Saksi Ir. ROBERT H. WOWOR (PPK) dengan terdakwa Ir. PAULUS IWO dan saksi ARIYANTI MAROLLA, ST. bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** Pasal 22 :
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk **mengatur dan atau menentukan pemenang tender** sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";
- b) **Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,**

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 5 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 5 Huruf f dan penjelasan pasal 81 ayat 1 huruf b. "Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan: a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;"

c) **Lampiran Perka LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**, bagian Bab II A. 2. B. 3) Pengkajian Ulang KAK, (5) kejelasan spesifikasi teknis barang meliputi: (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di Hotel Quality tersebut, kemudian terdakwa Ir. PAULUS IWO mencari dan menyiapkan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses pelelangan pada paket sarana dan prasarana penerangan umum solar sell pada Dinas Tata Kota Kota Manado melalui saksi HAMKA dan saksi HENDRI PANJAITAN yang pada akhirnya terdakwa Ir. PAULUS IWO meminjam PT. SUBOTA INTERNASIONAL CONTRACTOR dengan kompensasi fee sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa setelah memperoleh perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan, kemudian terdakwa Ir. PAULUS IWO meminta kepada saksi ARYANTI MAROLLA, ST untuk mencari dukungan pabrikan dalam paket tersebut;

- Bahwa saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR selaku PPK pada kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Ta. 2014 dalam melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) seharusnya melakukan survey ke pabrikan maupun survey lapangan, namun saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR tidak melakukan hal tersebut melainkan hanya mempedomani brosur yang diserahkan oleh saksi ARIYANTI MAROLLA, ST, yang kemudian HPS tersebut diserahkan kepada PPTK (saksi ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL);

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 6 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan HPS bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** Pasal 11 huruf a angka 2 menerangkan "**Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**".

2. **Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** Pasal 66 ayat 7 yang menyatakan "*Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan*".

- Bahwa Proyek kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 dalam proses lelang pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado yang diketuai oleh saksi FENCE SALINDEHO, SE, terdapat 12 (dua belas) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu :

1. PT. HANDYTA WENANG	PT.WINDU KENCANA ABADI
2. PT. SURYA ENERGI INDOTAMA	8. CV. GAYA TEKNIK
3. CV. MITRA,	9. PT. TIVRON MANDIRI
4. PT. SUBOTA INTERNATIONAL	10. PT. GHANDA VICTORY
CONTRACTOR	BERSINAR
5. PT. MARINO BONA COMPANY	11. PT. GUNA SWASTIKA
	DINAMIKAM
6. PT WIJAYA TEKNIK NUSANTARA	12. PT. FOKUS INDO
	LIGHTING.

Adapun yang melakukan *upload* dokumen-dokumen penawaran PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ke LPSE Manado adalah saksi FAISAL atas permintaan terdakwa Ir. PAULUS IWO dan saksi ARIYANTI MAROLLA, ST ;

- Bahwa selanjutnya penilaian pemenang lelang dalam paket kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 7 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cell Kota Manado TA. 2014 diawali dengan penilaian pada tahap evaluasi

administrasi, dimana kedua belas perusahaan memasukkan dokumen lelang, yaitu:

1. PT. HANDYTA WENANG	7. PT.WINDU KENCANA ABADI
2. PT. SURYA ENERGI INDOTAMA	8. CV. GAYA TEKNIK
3. CV. MITRA	9. PT. TIVRON MANDIRI
4. PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR	10. PT. GHANDA VICTORY BERSINAR
5. PT. MARINO BONA COMPANY	11. PT. GUNA SWASTIKA DINAMIKAM
6. PT WIJAYA TEKNIK NUSANTARA	12. PT. FOKUS INDO LIGHTING

Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran atas 12 (dua belas) perusahaan

tersebut yang lolos evaluasi penawaran adalah PT. SURYA ENERGI INDOTAMA dan

PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, yang selanjutnya masuk dalam

evaluasi teknis, sewaktu dilakukan evaluasi teknis pada PT. SURYA ENERGI

INDOTAMA tidak memenuhi persyaratan, yakni pada jadwal pelaksanaan kegiatan

tidak sesuai ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan tidak melampirkan analisa

harga satuan dalam dokumen penawaran serta metode pelaksanaan pekerjaan tidak

menggambarkan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dalam dokumen pengadaan,

sedangkan PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dinyatakan lulus dalam

seluruh rangkaian evaluasi, sehingga panitia menetapkan PT. SUBOTA

INTERNATIONAL CONTRACTOR sebagai pemenang lelang;

- Bahwa dalam tahapan evaluasi administrasi **seharusnya** Pokja ULP

menggugurkan PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, dikarenakan

jaminan penawaran yang masuk yaitu Jaminan Penawaran (Bank Garansi) No.

MBG774029164814N tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Mid Plaza yang ditandatangani oleh LINDA

PERMATASARI sebagai Branch Manager yang di *Upload* oleh PT. SUBOTA

INTERNATIONAL CONTRACTOR tidak tercatat dalam sistem Bank PT. Bank

Mandiri, hal ini bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E Tendering poin e. Pembukaan

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 8 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pengadaan dan Evaluasi Angka 8 “Pokja ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan penawaran tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran” dan Angka 9. “Ketidak absahan dan penolakan klain jaminan penawaran terhadap surat jaminan penawaran yang ditunjukkan oleh Pokja ULP dapat **berakibat pada gugurnya** syarat administrasi”

- Bahwa PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dinyatakan sebagai pemenang lelang pada kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.664.219.000.- (*Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) menjadi pemenang tender sesuai dengan pengumuman pemenang lelang Nomor : 455349/LampBAWP/Pokulpm dokons/2014 tanggal 17 September 2014;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP pada lelang pada kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 adalah PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Nomor : D.10/TK/SPPB/PLPJSC-1/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. ROBERT H. WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa kemudian saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR menyiapkan Kontrak Nomor : D.10/TK/PLPJSC /Kontr/X/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.664.219.000.- (*Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*), masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : D.10/TK/SPMK/PLPJSC/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan Berita Acara

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 9 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan lapangan, namun dokumen tersebut tidak ditandatangani di Manado melainkan diantar ke Jakarta untuk ditandatangani Direktur Utama PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, yaitu saksi RISMA IDA ULINA SIMBOLON dan saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR tidak pernah bertemu dengan saksi RISMA IDA ULINA SIMBOLON dimana proses penandatanganan kontrak dan dokumen lainnya hanya melalui saksi ARIYANTI MAROLLA, ST;

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani kemudian oleh saksi ARIYANTI MAROLLA, ST menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi **Ir. ROBERT HENDRY WOWOR** untuk ditandatangani selaku PPK;

- Bahwa spesifikasi/ item pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 Sesuai Kontrak Kontrak Nomor : D.10/TK/PLPJSC/Kontr/X/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	QTY		HARGA SATUAN KONTRAK		JUMLAH	
		Volume	Satuan	(Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Total
1	Pemasangan 1 (satu) Unit Lampu PJU Solar Cell 6000 Lumen						
	Lampu 12VDC 60 Watt, Sharp	1	Unit	4.850.000	4.850.000	251	1.217.350.000
	Battery VLRA 12 V/120 AH	2	Unit	4.200.000	8.400.000	251	2.108.400.000
	Solar Panel 140 Wp	2	Unit	2.400.000	4.800.000	251	1.204.800.000
	Solar Charge Controller With MPPT	1	Unit	1.450.000	1.450.000	251	363.950.000
	Kabel NYHYHY	1	Set	500.000	500.000	251	125.500.000
	Tiang PJU Oktagonal Tinggi 9.0 M	1	Unit	4.220.000	4.220.000	251	1.059.220.000
	Support Rangka Panel	2	Unit	836.000	1.672.000	251	419.672.000
	Box Pengaman Battery	1	Unit	1.445.000	1.445.000	251	362.695.000
	Pondasi & Dudukan Tiang	1	Buah	1.489.128	1.489.128	251	373.771.128
	Biaya Pemasangan & Instalasi	1	Unit	1.900.000	1.900.000	251	476.900.000
	Testing and Commissioning	1	Unit	500.000	500.000	251	125.500.000
	Jumlah				31.226.128		7.837.758.128

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 10 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemasangan 1 (satu) Unit Lampu PJU Solar Cell 4000 Lumen Untuk Wilayah Kepulauan						
	Lampu 12VDC 40 Watt, Sharp	1	Unit	4.700.000	4.700.000	25	117.500.000
	Battery VLRA 12 V/100 AH	2	Unit	3.950.000	7.900.000	25	197.500.000
	Solar Panel 240 Wp	1	Unit	3.950.000	3.950.000	25	98.750.000
	Solar Charge Controller With MPPT	1	Unit	1.450.000	1.450.000	25	36.250.000
	Kabel NYHHYY	1	Set	500.000	500.000	25	12.500.000
	Tiang PJU Oktagonal Tinggi 7.0 M	1	Unit	3.900.000	3.900.000	25	97.500.000
	Support Rangka Panel	2	Unit	836.000	1.672.000	25	41.800.000
	Box Pengaman Battery	1	Unit	1.445.000	1.445.000	25	36.125.000
	Pondasi & Dudukan Tiang	1	Buah	1.489.128	1.489.128	25	37.228.200
	Biaya Pemasangan & Instalasi	1	Unit	1.900.000	1.900.000	25	47.500.000
	Testing and Commissioning	1	Unit	500.000	500.000	25	12.500.000
	Jumlah				29.406.128		735.153.200
3	Biaya Angkut Lengkap PJU Ke Pulau	22	Unit	500.000	11.000.000		11.000.000
4	Biaya Angkut Tenaga Kerja Ke Pulau	3	Frekuensi	4.500.000	13.500.000		13.500.000
5	Angkutan Pengirim / Crane Skyliift	2	Unit	10.371.500	20.743.000		20.743.000
6	Pemangkasan Pohon	175	Titik Pohon	500.000	87.500.000		87.500.000
7	Sewa Gudang	2	Bulan	40.000.000	80.000.000		80.000.000
	Jumlah				212.743.000		212.743.000
	Potongan Pajak Ppn 10 %						878.565.433
	Jumlah Total Harga						8.785.654.328
	Jumlah Total Harga + Pajak Ppn 10 %						9.664.219.761

- Bahwa jumlah lampu yang dipasang adalah sejumlah 251 unit untuk wilayah Kota Manado dan 25 unit dipasang di Kecamatan Bunaken, dengan lokasi pemasangan sebagai berikut :

1. Malalayang Jln. Wolter Monginsidi depan terminal malalayang sampai depan Fakultas Kedokteran
2. Winangun Batas Kota sampai lampu merah pikat.
3. Jln. Ahmad Yani – Sario dari Jembatan Pikat s.d SPBU Sario.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 11 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jln. Hasanudin (dari Pogin s.d Bailang).
5. Jalan Arie Lasut dari pertigaan kantor camat singkil menuju kombos.
6. Manado Tua I.
7. Manado Tua II.
8. Bunaken.
9. Alum Banua.
10. Siladen.
11. Bahowo.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. PAULUS IWO meminta dan menunjuk saksi ARIYANTI MAROLLA, ST untuk bertindak selaku kuasa direktur PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, meskipun saksi ARIYANTI MAROLLA, ST bukan merupakan pegawai tetap ataupun pengurus sesuai akte pendirian PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, dan atas permintaan terdakwa Ir. PAULUS IWO kemudian saksi ARIYANTI MAROLLA, ST membuat **KUASA DIREKSI** berdasarkan akta notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn No. 11 tanggal 03 Oktober 2014;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. PAULUS IWO tersebut **bertentangan** dengan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah *"Pemenang Lelang tidak boleh memberikan kuasa direksi kepada orang yang tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran perusahaan atau pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa dari direktur utama perusahaan"*

- Bahwa untuk menerima pembayaran pada paket kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell dari Dinas Tata Kota Kota Manado selanjutnya terdakwa Ir. PAULUS IWO juga meminta kepada saksi ARIYANTI MAROLLA, ST untuk membuka rekening di Bank Sulawesi Utara, kemudian saksi ARIYANTI MAROLLA, ST membuka rekening di Bank

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 12 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara Cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 021.015.2000.1424

An. PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ARIYANTI MAROLLA, ST ;

- Bahwa atas kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell yang dimenangkan oleh PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dimana saksi ARIYANTI MAROLLA, ST bertindak sebagai kuasa direktur PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, terdakwa Ir. PAULUS IWO mengkonsep dan membuat perjanjian kerjasama antara saksi ARIYANTI MAROLLA, ST selaku Direktur CV. Solusi Daya Mandiri dengan saksi IRENE NETY selaku General Manajer PT. TRIOFA PERKASA, dengan isi perjanjian pada intinya sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak Kesatu (PT. TRIOFA PERKASA) bersedia memberikan talangan dana pembayar proyek dimaksud di atas apabila Pihak kedua mendapatkan penunjukan subkontraktor pelaksanaan seluruh atau sebagian pekerjaan PT. PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR;

Pasal 2 : Pihak kedua menyatakan sanggup melaksanakan seluruh bagian pekerjaan subkontrak dan tunduk pada ketentuan dan syarat syarat teknis sebagaimana yang tercantum dalam kontrak induk PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dengan PPK dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan instalasi PJU dan Operasional di lapangan.

Pasal 3 : Besarnya dana talangan ditentukan maksimal Rp. 2,5 Miliar dan sesuai nilai subkontrak yang diperoleh PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR.

Pasal 4 : Pengucuran dana dilakukan dengan cara Pihak kedua mengajukan item barang ,biaya dan atau upah yang diperlukan untuk kebutuhan proyek untuk mendapatkan persetujuan pihak kesatu.

Pasal 5 : pihak kedua setuju semua penagihan hasil pekerjaan subkontraktor proyek akan diserahkan kepada pihak kesatu dan ditampung pada rekening pihak kesatu.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 13 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 : pembagian keuntungan dan term waktu:

1. Pembagian keuntungan yang disepakati para pihak adalah 60 persen dari sisa keuntungan bersih setelah semua biaya dan belanja barang dan pajak adalah bagian untuk Pihak Kesatu sedangkan 40 Persen adalah untuk keuntungan Pihak Kedua.
2. Pembagian keuntungan dilakukan diakhir pekerjaan setelah pekerjaan diserahterimakan dengan baik dan semua data dan perhitungan pengeluaran pekerjaan telah rampung.

Pasal 7 : masa berlaku perjanjian ini adalah mengikuti ketentuan masa kontrak pada kontrak induk PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR.

Pasal 8 : Kegagalan dan wanprestasi dan pemutusan hubungan kerja.

1. Apabila pihak kesatu gagal menyediakan pembiayaan atau pengadaan barang sesuai permintaan maka pihak kedua dapat mengusahakan dari sumber lain dan untuk sejumlah itu pihak kedua berhak mendapat bunga sebesar 2 % perbulan yang diperhitugkan dan bagian pihak kesatu.
2. Apabila pihak kedua salah melaksanakan pemasangan teknis instalansi atau lalai yang menyebabkan keterlambatan yang mengakibatkan kerugian atau denda denda penalti dari direksi proyek, maka besar denda dan kerugian itu akan diperhitungkan pada bagian keuntungan pihak kedua.
3. Apabila para pihak kedua salah melaksanakan pemasangan teknis instalasi atau lalai menyebabkan keterlambatan yang mengakibatkan kerugian yang timbul akibat perbuatannya akan menjadi tanggung jawab masing masing pihak.
4. Terhadap wanprestasi akan diberi peringatan maksimum 2 kali dan selanjutnya dapat diputuskan perjanjian kerja sama ini tanpa ganti rugi dan hak memperoleh bagian keuntungan menjadi hilang

Pasal 9 : Penutup:

1. Apabila dalam pelaksanaan terdapat hal belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini maka kedua pihak harus bersepakat menambah atau merubah dalam bentuk adendum yang semuanya mengikat tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 14 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para pihak wajib menjaga kerahasiaan pekerjaan serta dilarang menyebarkan informasi yang tidak berkaitan dengan tugas pokoknya yang dapat menimbulkan kerugian atau akibat hukum lainnya bagi seluruh perangkat kerja proyek termasuk direksi lapangan.

3. Surat perjanjian ini dibuat dan disepakati tanpa adanya paksaan atau tekanan ditanda tangani di atas meterai dengan disaksikan para saksi yang namanya tercantum pada lembaran ini;

- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara saksi ARYANTI MAROLLA, ST selaku Direktur CV. SOLUSI DAYA MANDIRI dengan saksi IRENE NETY selaku General Manajer PT. TRIOFA PERKASA namun pada pelaksanaannya saksi ARYANTI MAROLLA, ST hanya sebagai pelaksana kegiatan proyek tersebut sedangkan yang melakukan pembelanjaan dan mengambil keputusan atas proyek adalah terdakwa Ir. PAULUS IWO;

- Bahwa terdakwa melakukan perubahan spesifikasi baterai yang seharusnya dalam kontrak menggunakan baterai Merk Best Solution Batery (BSB) 12V-120 Ah dirubah menjadi baterai BSBp 120 Ah merk Bull Power yang dibeli dari Cina yang tidak dilengkapi dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan belum dilakukan uji laboratorium, yang selanjutnya dikirim ke Manado, sehingga tidak tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak antara PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dengan PPK;

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan fisik di lapangan oleh AHLI dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) **Ir. TUMPAL GULTOM, MT., IPU** untuk baterai VLRA 12 V/120 Ah sebanyak 251 unit lampu x 2 unit baterai atau sejumlah 502 baterai VLRA 12 V/120 AH ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi merk BSB, karena pada kenyataanya di lapangan, 157 lampu atau 314 baterai VLRA 12 V/120 Ah hanya bertahan antara 3 sampai 6 jam dimana semestinya menyala 10 jam per hari;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 15 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut terlambat atau sampai berakhirnya kontrak tanggal 30 Desember 2014 ternyata pekerjaan tersebut belum selesai, namun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I telah dibuat dengan nomor D.10/TK/PLPJSC/BA-PHPP.1/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota Kota Manado Tahun Anggaran 2014 saksi IKRA RUMIKI yang mana menyatakan bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan pekerjaan dan akan diperbaiki oleh Kontraktor;
- Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor D.10/TK/PLPJSC/BA-STHP/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang menyatakan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Tata Kota Kota Manado IKRA RUMIKI (Ketua), RAULIN RAU (Sekretaris) dan OKTAVIANUS KALENSUN (Anggota) serta Pelaksana Kontruksi PT SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor D.10/TK/ PLPJSC/PHO/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani pihak pertama saksi Ir. ROBERT H. WOWOR (PPK) dan pihak kedua (PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR) mengetahui saksi Drs. J.B. MAILANGKAY (Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado) yang menyatakan pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan yang diselesaikan 100% dengan baik;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan II Nomor : D.10/TK/ PLPJSC/BA-PHPP2/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang ditanda tangani ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota Kota Manado Tahun Anggaran 2014 saksi IKRA RUMIKI **menyatakan seluruh pekerjaan yang tercantum dalam daftar kerusakan dan kekurangan telah diperbaiki oleh kontraktor selama waktu perbaikan dan penyempurnaan;**
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan **Lampiran III Pelaksanaan Pekerjaan Huruf o Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahu**

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 16 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta seharusnya apabila ditemukan kondisi pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak untuk dilakukan adendum baik menambah nilai ataupun mengurangi volume pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah";

- Bahwa PPK menerima hasil pekerjaan tersebut **tidak sesuai** dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 31.4 yang menyatakan bahwa *PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*;
- Bahwa pembayaran pekerjaan dari Dinas Tata Kota Manado langsung masuk ke PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ARIYANTI MAROLLA pada Bank Sulut Cabang Pembantu Jakarta Kelapa Gading nomor rekening 021.01.52.000142.4 selaku penerima kuasa untuk 2 kali tahapan pembayaran yakni uang muka 20 % dan pembayaran pekerjaan 90 % dan oleh saksi ARIYANTI MAROLLA dana tersebut ditransfer atau di RTGS ke Rekening PT. TRIOFA PERKASA dengan Direktur Utama terdakwa Ir. PAULUS IWO, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tgl SP2D	Nomor SP2D	Jumlah Bruto (Rp)	Jumlah bersih (Rp)
1	18 November 2014	13526/LS/XI/BPK-BMD/ 2014	1.932.843.800,00	1.730.773.750,00
2	23 Desember 2014	17694/LS/XII/BPK-MD/2014	6.764.953.300,00	6.057.708.170,00
Jumlah			8.697.797.100,00	7.788.481.920,00

Bahwa hal ini bertentangan dengan :

- ❖ **Dokumen kontrak penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 Nomor : D.10/TK/PLPJSC/Kontr/X/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014** tentang pasal 7

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 17 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b, yaitu *Pembayaran 30% fisik minimal 35%, pembayaran 50% pada saat fisik telah mencapai 55% dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik. Pembayaran 95% pada saat prestasi fisik telah mencapai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;*

❖ **Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah "Bahwa ARIYANTI MAROLLA, ST Direktur CV Solusi Daya Mandiri selaku penerima Kuasa Direksi PT SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR seharusnya **tidak bisa menerima uang pembayaran pekerjaan dari Dinas Tata Kota Kota Manado** atau seharusnya pembayaran hanya kepada Direktur Utama PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR yang tercantum dalam akta pendirian/anggaran perusahaan atau pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa dari direktur utama perusahaan";**

- Bahwa dari hasil pencairan dana proyek kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Ta. 2014 sebesar Rp. **7.788.481.920,-** (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) terdakwa Ir. PAULUS IWO kemudian memerintahkan saksi Ir. ANTONIUS IWO Als TONY, M.E selaku Juru bayar PT. TRIOFA PERKASA untuk melakukan pembayaran jasa pencarian perusahaan kepada saksi HAMKA TAUFAN dengan cara cash atau tunai dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*), pembayaran sewa (*fee 2,5 %*) perusahaan kepada PT. SOBUTA INTERNASIONAL CONTRACTOR total sebesar Rp. 210.000.000,- (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), dan bagi hasil keuntungan kepada terdakwa ARIYANTI MAROLLA, ST selaku Direktur CV. SOLUSI DAYA MANDIRI dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor :SR-309/PW18/5/2016 tanggal 30 Juni 2016 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 18 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell

pada Dinas Tata Kota Manado TA.2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Biaya (Rp)
1	Pemasangan Lampu PJU LED 6000 lumen dengan solar cell	251 Unit	4.781.280.426,00
2	Pemasangan Lampu PJU LED 4000 lumen dengan solar cell	25 Unit	427.838.900,00
3	Angkutan Barang/Material PJU (lengkap) ke daerah pulau	22 Unit	11.000.000,00
4	Angkutan Tenaga Kerja/Operasional ke daerah Pulau	3 frekuensi perjalanan	13.500.000,00
5	Angkutan Pengeraman Crane Skylift	2 Unit	20.743.000,00
6	Pemangkasan pohon	175 Titik Lokasi	4.500.000,00
7	Sewa Gudang	2 Bulan	28.000.000,00
8	Ongkos Angkut		203.707.500,00
A	Harga Kontrak sebelum pajak	8.785.654.328,00	
B	Pembayaran yg telah dibayar bersih (setelah dipotong pajak)	7.788.481.920,00	
C	Jumlah Real Cost		5.486.069.826,00
D	Battery VLRA 12V/120 AH yg dibeli sebanyak 502 buah (251 X 2), sebanyak 314 buah tidak berfungsi 314 X Rp.2.231.667,00 (Rp.4.463.333 : 2)		700.743.438,00
E	Nilai Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU LED 6000 Lumen dan 4000 Lumen berdasarkan biaya yang dikeluarkan rekanan atas pekerjaan terpasang dan bermanfaat bagi masyarakat (C – D)		4.785.326.388,00

Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **terdakwa Ir.**

PAULUS IWO bersama dengan saksi **Ir. ROBERT HENDRY WOWOR** selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS**

DANDEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi **ARIYANTI**

MAROLLA, ST mengakibatkan Negara Cq Kotamadya Manado Cq Dinas Tata Kota

Kota Manado mengalami kerugian sebesar Rp. 3.003.155.532,- (*Tiga Miliar Tiga Juta*

Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), atau setidaknya

tidaknya sejumlah nilai tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

A.	Dana yang diterima rekanan.		
	1.	Dana yang diterima rekanan setelah dipotong pajak	Rp. 7.788.481.920,00
B.	Biaya yang dikeluarkan rekanan		
	1.	Biaya yang dikeluarkan rekanan atas pekerjaan terpasang dan bermanfaat bagi masyarakat	Rp. 4.785.326.388,00
Selisih A-B merupakan kerugian keuangan Negara/ Daerah			Rp. 3.003.155.532,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 19 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

- Bahwa terdakwa **Ir. PAULUS IWO** selaku Direktur PT. TRIOFA PERKASA, bersama-sama dengan **Ir. ROBERT HENDRY WOWOR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell TA. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor 08/D.10/TK/I/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tata Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2014, dan **LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell TA. 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado Nomor 08/D.10/TK/I/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tata Kota Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Manado Tahun anggaran 2014 serta **ARIYANTI MAROLLA, ST.** selaku kuasa direksi dari PT. SUBOTA INTERNASIONAL CONTRACTOR sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell TA. 2014 pada Dinas Tata Kota Kota Manado (**yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing**), pada sekitar bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat bertempat di kantor Dinas Tata Kota Kota Manado , Kompleks

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 20 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Walikota Manado Jalan Balai kota nomor 1 Kota Manado Propinsi Sulawesi

Utara atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik **sebagai**

orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan,

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi **Ir. ROBERT HENDRY WOWOR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi :

- Spesifikasi teknik barang dan jasa;

- Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Menetapkan rancangan kontrak;

- Menerbitkan Surat Penujukan Penyedia Barang dan Jasa .

- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian.

- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang dan Jasa.

- Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

- Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 21 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap bulan dan triwulan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran :

- Perubahan Paket Pekerjaan;
- Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan;
- Menetapkan Tim Pendukung;
- Menetapkan Tim atau tenaga Ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan ke penyedia barang / jasa.
- Bahwa saksi **LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell dengan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
 - Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan pekerjaan.
 - Membuat laporan ke PPK terhadap Progres Pekerjaan.
 - Menyiapkan sebagian dokumen pencairan yaitu menandatangani Surat Permintaan Pembayaran, Berita Kemajuan Pekerjaan, dan laporan dari pengawas pekerjaan.
 - Membuat dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 22 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tata Kota Kota Manado terdapat kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell dengan Anggaran sebesar Rp. 10.087.410.000 (*Sepuluh Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
- Bahwa sekira bulan Juni 2014, terdakwa **Ir. PAULUS IWO** mendapatkan informasi adanya proyek solar sell di Kota Manado dari saksi PAUL NELWAN, S.Sos, kemudian terdakwa **Ir. PAULUS IWO** mencari pihak yang mampu mengerjakan pekerjaan solar sell, kemudian terdakwa Ir. PAULUS IWO mempertemukan saksi PAUL NELWAN, S.Sos dengan saksi ARYANTI MAROLLA, ST;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2014, terdakwa Ir. PAULUS IWO menghubungi saksi ARYANTI MAROLLA, ST untuk mempersiapkan diri bertemu dengan pihak Dinas Tata Kota Kota Manado sehubungan dengan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, saksi ARYANTI MAROLLA, ST berangkat ke Manado dari Jakarta bertemu dengan saksi Drs. JOHAN BENNY MAILANGKAY selaku kepala Dinas Tata Kota Kota Manado, saksi Ir. ROBERT H. WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi FENCE SALINDEHO selaku Ketua Pokja ULP pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Manado di Restoran Hotel Quality Manado dan kemudian saksi

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 23 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANTI MAROLLA, ST pada pertemuan tersebut menawarkan dan memberikan brosur produk lampu solar cell kepada saksi Drs. JOHAN BENNY MAILANGKAY;

- Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Drs. JOHAN BENNY MAILANGKAY selaku kepala Dinas Tata Kota Kota Manado, saksi Ir. ROBERT H. WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi FENCE SALINDEHO selaku Ketua Pokja ULP pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Manado.

Saksi Ir. ROBERT H. WOWOR (PPK) dengan terdakwa Ir. PAULUS IWO dan saksi ARIYANTI MAROLLA, ST bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** Pasal 22 :

*"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk **mengatur dan atau menentukan pemenang tender** sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";*

b) **Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, penjelasan pasal 5 Huruf f dan penjelasan pasal 81 ayat 1 huruf b. *"Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan: a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;"*

c) **Lampiran Perka LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**, bagian Bab II A. 2. B. 3) Pengkajian Ulang KAK, (5) kejelasan spesifikasi teknis barang meliputi: (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 24 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di Hotel Quality tersebut, kemudian terdakwa Ir. PAULUS IWO mencari dan menyiapkan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses pelelangan pada paket sarana dan prasarana penerangan umum solar sell pada Dinas Tata Kota Kota Manado melalui saksi HAMKA dan saksi HENDRI PANJAITAN yang pada akhirnya terdakwa Ir. PAULUS IWO meminjam PT. SUBOTA INTERNASIONAL CONTRACTOR dengan kompensasi fee sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa setelah memperoleh perusahaan yang akan mengikuti proses pelelangan, kemudian terdakwa Ir. PAULUS IWO meminta kepada saksi ARYANTI MAROLLA, ST untuk mencari dukungan pabrikan dalam paket tersebut;
- Bahwa saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR selaku PPK pada kegiatan pengadaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan umum system solar cell Ta. 2014 dalam melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) seharusnya melakukan survey ke pabrikan maupun survey lapangan, namun saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR tidak melakukan hal tersebut melainkan hanya mempedomani brosur yang diserahkan oleh saksi ARIYANTI MAROLLA, ST, yang kemudian HPS tersebut diserahkan kepada PPTK (saksi ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan HPS bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** Pasal 11 huruf a angka 2 menerangkan "**Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**".
2. **Perpres No.70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah** Pasal 66 ayat 7 yang menyatakan "*Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan*".

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 25 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 dalam proses lelang pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado yang diketuai oleh saksi FENCE SALINDEHO, SE, terdapat 12 (dua belas) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu :

1. PT. HANDYTA WENANG	7. PT. WINDU KENCANA ABADI
2. PT. SURYA ENERGI INDOTAMA	8. CV. GAYA TEKNIK
3. CV. MITRA,	9. PT. TIVRON MANDIRI
4. PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR	10. PT. GHANDA VICTORY BERSINAR
5. PT. MARINO BONA COMPANY	11. PT. GUNA SWASTIKA DINAMIKAM
6. PT. WIJAYA TEKNIK NUSANTARA	12. PT. FOKUS INDO LIGHTING.

Adapun yang melakukan *upload* dokumen-dokumen penawaran PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ke LPSE Manado adalah saksi FAISAL atas permintaan terdakwa Ir. PAULUS IWO dan saksi ARIYANTI MAROLLA, ST ;

- Bahwa selanjutnya penilaian pemenang lelang dalam paket pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 diawali dengan penilaian pada tahap evaluasi administrasi, dimana kedua belas perusahaan memasukkan dokumen lelang, yaitu:

1. PT. HANDYTA WENANG	7. PT. WINDU KENCANA ABADI
2. PT. SURYA ENERGI INDOTAMA	8. CV. GAYA TEKNIK
3. CV. MITRA	9. PT. TIVRON MANDIRI
4. PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR	10. PT. GHANDA VICTORY BERSINAR
5. PT. MARINO BONA COMPANY	11. PT. GUNA SWASTIKA DINAMIKAM
6. PT. WIJAYA TEKNIK NUSANTARA	12. PT. FOKUS INDO LIGHTING

Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran atas 12 (dua belas) perusahaan tersebut yang lolos evaluasi penawaran adalah PT. SURYA ENERGI INDOTAMA dan PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, yang selanjutnya masuk dalam evaluasi teknis, pada saat dilakukan evaluasi teknis pada PT. SURYA ENERGI INDOTAMA ternyata tidak memenuhi persyaratan, yakni pada jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan tidak melampirkan analisa harga satuan dalam dokumen penawaran serta metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dalam dokumen pengadaan, sedangkan PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dinyatakan lulus dalam seluruh rangkaian evaluasi, sehingga panitia menetapkan PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR sebagai pemenang lelang;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 26 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahapan evaluasi administrasi seharusnya Pokja ULP menggugurkan PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, dikarenakan jaminan penawaran yang masuk yaitu Jaminan Penawaran (Bank Garansi) No. MBG774029164814N tanggal 12 September 2014 yang dikeluarkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Mid Plaza yang ditandatangani oleh LINDA PERMATASARI sebagai Branch Manager yang di *Upload* oleh PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR tidak tercatat dalam sistem Bank PT. Bank Mandiri, hal ini bertentangan dengan :

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara E Tendering poin e. Pembukaan Dokumen Pengadaan dan Evaluasi Angka 8 *"Pokja ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan penawaran tentang keabsahan dan subansi jaminan penawaran"* dan Angka 9. *"Ketidak absahan dan penolakan klain jaminan penawaran terhadap surat jaminan penawaran yang ditunjukan oleh Pokja ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi"*

- Bahwa PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dinyatakan sebagai pemenang lelang pada kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.664.219.000.- (*Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembila Belas Ribu Rupiah*) menjadi pemenang lelang sesuai dengan pengumuman pemenang lelang Nomor: 455349/LampBAWP/- Pokulpm dokons/2014 tanggal 17 September 2014;

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP pada lelang kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 adalah PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Nomor : D.10/TK/SPPB/

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 27 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLPJSC-1/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

saksi Ir. ROBERT H. WOWOR selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa kemudian saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR menyiapkan Kontrak Nomor : D.10/TK/PLPJSC /Kontr/X/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.664.219.000.- (*Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*), masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : D.10/TK/SPMK/PLPJSC/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan Berita Acara Penyerahan lapangan, namun dokumen tersebut tidak ditanda tangani di Manado melainkan diantar ke Jakarta untuk ditandatangani Direktur Utama PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR saksi RISMA IDA ULINA SIMBOLON dan saksi Ir. ROBERT HENDRY WOWOR, dimana dalam penandatanganan ternyata Ir. ROBERT HENDRY WOWOR selaku PPK tidak pernah bertemu dengan saksi RISMA IDA ULINA SIMBOLON dan proses penandatanganan kontrak dan dokumen lainnya hanya melalui saksi ARIYANTI MAROLLA, ST;
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani kemudian saksi ARIYANTI MAROLLA, ST menyerahkan kontrak tersebut kepada saksi **Ir. ROBERT HENDRY WOWOR** untuk ditandatangani selaku PPK;
- Bahwa spesifikasi/ item pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 Sesuai Kontrak Kontrak Nomor : D.10/TK/PLPJSC/Kontr/X/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	QTY		HARGA KONTRAK		Jumlah	
		Volume	Satuan	(Rp)	(Rp)	Volume	Total
1	Pemasangan 1 (satu) Unit Lampu PJU Solar Cell 6000 Lumen						
	Lampu 12VDC 60 Watt, Sharp	1	Unit	4.850.000	4.850.000	251	1.217.350.000

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 28 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Battery VLRA 12 V/120 AH	2	Unit	4.200.000	8.400.000	251	2.108.400.000
	Solar Panel 140 Wp	2	Unit	2.400.000	4.800.000	251	1.204.800.000
	Solar Charge Controller With MPPT	1	Unit	1.450.000	1.450.000	251	363.950.000
	Kabel NYHHYY	1	Set	500.000	500.000	251	125.500.000
	Tiang PJU Oktagonal Tinggi 9.0 M	1	Unit	4.220.000	4.220.000	251	1.059.220.000
	Support Rangka Panel	2	Unit	836.000	1.672.000	251	419.672.000
	Box Pengaman Battery	1	Unit	1.445.000	1.445.000	251	362.695.000
	Pondasi & Dudukan Tiang	1	Buah	1.489.128	1.489.128	251	373.771.128
	Biaya Pemasangan & Instalasi	1	Unit	1.900.000	1.900.000	251	476.900.000
	Testing and Commissioning	1	Unit	500.000	500.000	251	125.500.000
	Jumlah				31.226.128		7.837.758.128
2	Pemasangan 1 (satu) Unit Lampu PJU Solar Cell 4000 Lumen Untuk Wilayah Kepulauan						
	Lampu 12VDC 40 Watt, Sharp	1	Unit	4.700.000	4.700.000	25	117.500.000
	Battery VLRA 12 V/100 AH	2	Unit	3.950.000	7.900.000	25	197.500.000
	Solar Panel 240 Wp	1	Unit	3.950.000	3.950.000	25	98.750.000
	Solar Charge Controller With MPPT	1	Unit	1.450.000	1.450.000	25	36.250.000
	Kabel NYHHYY	1	Set	500.000	500.000	25	12.500.000
	Tiang PJU Oktagonal Tinggi 7.0 M	1	Unit	3.900.000	3.900.000	25	97.500.000
	Support Rangka Panel	2	Unit	836.000	1.672.000	25	41.800.000
	Box Pengaman Battery	1	Unit	1.445.000	1.445.000	25	36.125.000
	Pondasi & Dudukan Tiang	1	Buah	1.489.128	1.489.128	25	37.228.200
	Biaya Pemasangan & Instalasi	1	Unit	1.900.000	1.900.000	25	47.500.000
	Testing and Commissioning	1	Unit	500.000	500.000	25	12.500.000
	Jumlah				29.406.128		735.153.200

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 29 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Angkut Lengkap PJU Ke Pulau	22	Unit	500.000	11.000.000		11.000.000
---	-----------------------------------	----	------	---------	------------	--	------------

4	Biaya Angkut Tenaga Kerja Ke Pulau	3	Frekuensi	4.500.000	13.500.000		13.500.000
5	Angkutan Pengirim / Crane Skylift	2	Unit	10.371.500	20.743.000		20.743.000
6	Pemangkasan Pohon	175	Titik Pohon	500.000	87.500.000		87.500.000
7	Sewa Gudang	2	Bulan	40.000.000	80.000.000		80.000.000
	Jumlah				212.743.000		212.743.000
	Potongan Pajak Ppn 10 %						878.565.433
	Jumlah Total Harga						8.785.654.328
	Jumlah Total Harga + Pajak Ppn 10 %						9.664.219.761

- Bahwa jumlah lampu yang dipasang adalah sejumlah 251 unit untuk wilayah Kota Manado dan 25 unit dipasang di Kecamatan Bunaken, dengan lokasi pemasangan sebagai berikut :

1. Malalayang Jln. Wolter Monginsidi depan terminal malalayang sampai depan Fakultas Kedokteran
2. Winangun Batas Kota sampai lampu merah pikat.
3. Jln. Ahmad Yani – Sario dari Jembatan Pikat s.d SPBU Sario.
4. Jln. Hasanudin (dari Pogin s.d Bailang).
5. Jalan Arie Lasut dari pertigaan kantor camat singkil menuju kombos.
6. Manado Tua I.
7. Manado Tua II.
8. Bunaken.
9. Alum Banua.
10. Siladen.
11. Bahowo.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 30 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ir. PAULUS IWO meminta dan menunjuk saksi ARIYANTI MAROLLA, ST untuk bertindak selaku kuasa direktur PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, meskipun saksi ARIYANTI MAROLLA, ST bukan merupakan pegawai tetap ataupun pengurus sesuai akte pendirian PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, dan atas permintaan terdakwa Ir. PAULUS IWO kemudian saksi ARIYANTI MAROLLA, ST membuat **KUASA DIREKSI** berdasarkan akta notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH, M.Kn No. 11 tanggal 03 Oktober 2014;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. PAULUS IWO tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah *"Pemenang Lelang tidak boleh memberikan kuasa direksi kepada orang yang tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran perusahaan atau pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa dari direktur utama perusahaan"*
- Bahwa untuk menerima pembayaran pada paket pengadaan sarana dan prasarana solar sell dari Dinas Tata Kota Kota Manado selanjutnya terdakwa Ir. PAULUS IWO juga meminta kepada saksi ARIYANTI MAROLLA, ST untuk membuka rekening di Bank Sulawesi Utara, kemudian saksi ARIYANTI MAROLLA, ST membuka rekening di Bank Sulawesi Utara Cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 021.015.2000.1424 An. PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ARIYANTI MAROLLA, ST ;
- Bahwa atas pekerjaan paket sarana dan prasarana solar sell yang dimenangkan oleh PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dimana saksi ARIYANTI MAROLLA, ST bertindak sebagai kuasa direktur PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR, terdakwa Ir. PAULUS IWO mengkonsep dan membuat perjanjian kerjasama antara saksi ARIYANTI MAROLLA, ST selaku Direktur

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 31 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Solusi Daya Mandiri dengan saksi IRENE NETY selaku General Manajer PT.

TRIOFA PERKASA, dengan isi perjanjian pada intinya sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak Kesatu (PT. TRIOFA PERKASA) bersedia memberikan talangan dana pembayar proyek dimaksud di atas apabila Pihak kedua mendapatkan penunjukan subkontraktor pelaksanaan seluruh atau sebagian pekerjaan PT. PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR;

Pasal 2 : Pihak kedua menyatakan sanggup melaksanakan seluruh bagian pekerjaan subkontrak dan tuduk pada ketentuan dan syarat syarat teknis sebagaimana yang tercantum dalam kontrak induk PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dengan PPK dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan instalasi PJU dan Operasional di lapangan.

Pasal 3 : Besarnya dana talangan ditentukan maksimal Rp. 2,5 Miliar dan sesuai nilai subkontrak yang diperoleh PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR.

Pasal 4 : Pengucuran dana dilakukan dengan cara Pihak kedua mengajukan item barang ,biaya dan atau upah yang diperlukan untuk kebutuhan proyek untuk mendapatkan persetujuan pihak kesatu.

Pasal 5 : pihak kedua setuju semua penagihan hasil pekerjaan subkontraktor proyek akan diserahkan kepada pihak kesatu dan ditampung pada rekening pihak kesatu.

Pasal 6 : pembagian keuntungan dan term waktu:

1. Pembagian keuntungan yang disepakati para pihak adalah 60 persen dari sisa keuntungan bersih setelah semua biaya dan belanja barang dan pajak adalah bagian untuk Pihak Kesatu sedangkan 40 Persen adalah untuk keuntungan Pihak Kedua.
2. Pembagian keuntungan dilakukan diakhir pekerjaan setelah pekerjaan diserahkan dengan baik dan semua data dan perhitungan pengeluaran pekerjaan telah rampung.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 32 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 : masa berlaku perjanjian ini adalah mengikuti ketentuan masa kontrak pada kontrak induk PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR.

Pasal 8 : Kegagalan dan wanprestasi dan pemutusan hubungan kerja.

1. Apabila pihak kesatu gagal menyediakan pembiayaan atau pengadaan barang sesuai permintaan maka pihak kedua dapat mengusahakan dari sumber lain dan untuk sejumlah itu pihak kedua berhak mendapat bunga sebesar 2 % perbulan yang diperhitugkan dan bagian pihak kesatu.
2. Apabila pihak kedua salah melaksanakan pemasangan teknis instalansi atau lalai yang menyebabkan keterlambatan yang mengakibatkan kerugian atau denda denda penalti dari direksi proyek, maka besar denda dan kerugian itu akan diperhitungkan pada bagian keuntungan pihak kedua.
3. Apabila para pihak kedua salah melaksanakan pemasangan teknis instalasi atau lalai menyebabkan keterlambatan yang mengakibatkan kerugian yang timbul akibat perbuatannya akan menjadi tanggung jawab masing masing pihak.
4. Terhadap wanprestasi akan diberi peringatan maksimum 2 kali dan selanjutnya dapat diputuskan perjanjian kerja sama ini tanpa ganti rugi dan hak memperoleh bagian keuntungan menjadi hilang

Pasal 9 : Penutup:

1. Apabila dalam pelaksanaan terdapat hal belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini maka kedua pihak harus bersepakat menambah atau merubah dalam bentuk adendum yang semuanya mengikat tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
2. Para pihak wajib menjaga kerahasiaan pekerjaan serta dilarang menyebarkan informasi yang tidak berkaitan dengan tugas pokoknya yang dapat menimbulkan kerugian atau akibat hukum lainnya bagi seluruh perangkat kerja proyek termasuk direksi lapangan.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 33 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat perjanjian ini dibuat dan disepakati tanpa adanya paksaan atau tekanan ditanda tangani di atas meterai dengan disaksikan para saksi yang namanya tercantum pada lembaran ini;

- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara saksi ARYANTI MAROLLA, ST selaku Direktur CV. Solusi Daya Mandiri dengan saksi IRENE NETY selaku General Manajer PT. TRIOFA PERKASA namun pada pelaksanaannya saksi ARYANTI MAROLLA, ST hanya sebagai pelaksana kegiatan proyek tersebut sedangkan yang melakukan pembelanjaan dan mengambil keputusan atas proyek adalah terdakwa Ir. PAULUS IWO;

- Bahwa terdakwa Ir. PAULUS IWO melakukan perubahan spesifikasi baterai yang seharusnya dalam kontrak menggunakan baterai 12V-120 Ah Merk Best Solution Battery (BSB) dirubah menjadi baterai BsBP 120 Ah merk Bull Power yang dibeli dari Cina yang tidak dilengkapi dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan belum dilakukan uji laboratorium, yang selanjutnya dikirim ke Manado, sehingga tidak tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak antara PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR dengan PPK;

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan fisik di lapangan oleh AHLI dari PII (Persatuan Insinyur Indonesia) **Ir. TUMPAL GULTOM, MT., IPU** untuk baterai VLRA 12 V/120 Ah sebanyak 251 unit lampu x 2 unit baterai atau sejumlah 502 baterai VLRA 12 V/120 Ah ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi merk BSB, karena pada kenyataannya di lapangan, 157 lampu atau 314 baterai BsBP 12 V/120 Ah hanya bertahan antara 3 sampai 6 jam dimana semestinya menyala 10 jam per hari;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut terlambat atau sampai berakhirnya kontrak tanggal 30 Desember 2014 ternyata pekerjaan tersebut belum selesai, namun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Tahap I telah dibuat dengan nomor D.10/TK/PLPJSC/BA-PHPP.1/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota Kota Manado Tahun Anggaran 2014 saksi IKRA RUMIKI yang mana menyatakan bahwa

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 34 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat **ketidaksempurnaan pekerjaan dan akan diperbaiki oleh**

Kontraktor;

- Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Nomor D.10/TK/PLPJSC/BA-STHP/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang menyatakan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Tata Kota Kota Manado IKRA RUMIKI (Ketua), RAULIN RAU (Sekretaris) dan OKTAVIANUS KALENSUN (Anggota) serta Pelaksana Kontruksi PT SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor D.10/TK/ PLPJSC/PHO/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani pihak pertama saksi Ir. ROBERT H. WOWOR (PPK) dan pihak kedua (PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR) mengetahui saksi Drs. J.B. MAILANGKAY (Kepala Dinas Tata Kota Kota Manado) yang menyatakan pihak pertama telah **menerima hasil pekerjaan yang diselesaikan 100% dengan baik;**

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan II Nomor : D.10/TK/ PLPJSC/BA-PHPP2/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang ditanda tangani ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota Kota Manado Tahun Anggaran 2014 saksi IKRA RUMIKI **menyatakan seluruh pekerjaan yang tercantum dalam daftar kerusakan dan kekurangan telah diperbaiki oleh kontraktor selama waktu perbaikan dan penyempurnaan;**

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan **Lampiran III Pelaksanaan Pekerjaan Huruf o Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah** yaitu *"PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta seharusnya apabila ditemukan kondisi pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak untuk dilakukan addendum baik menambah nilai ataupun*

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 35 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi volume pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah”;

- Bahwa PPK menerima hasil pekerjaan tersebut **tidak sesuai** dengan ketentuan yang diatur dalam SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) Angka 31.4 yang menyatakan bahwa *PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*;

- Bahwa pembayaran pekerjaan dari Dinas Tata Kota Manado langsung masuk ke PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR ARIYANTI MAROLLA pada Bank Sulut Cabang Pembantu Jakarta Kelapa Gading nomor rekening 021.01.52.000142.4 selaku penerima kuasa untuk 2 kali tahapan pembayaran yakni uang muka 20 % dan pembayaran pekerjaan 90 % dan oleh saksi ARIYANTI MAROLLA dana tersebut ditransfer atau di RTGS ke Rekening PT. TRIOFA PERKASA dengan Direktur Utama terdakwa Ir. PAULUS IWO, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tgl SP2D	Nomor SP2D	Jumlah Broto (Rp)	Jumlah bersih (Rp)
1	18 November 2014	13526/LS/XI/BPK-BMD/2014	1.932.843.800,00	1.730.773.750,00
2	23 Desember 2014	17694/LS/XII/BPK-MD/2014	6.764.953.300,00	6.057.708.170,00
Jumlah			8.697.797.100,00	7.788.481.920,00

Bahwa hal ini bertentangan dengan:

❖ **Dokumen kontrak penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell Kota Manado TA. 2014 Nomor : D.10/TK/PLPJSC/Kontr/X/2014 pada tanggal 02 Oktober 2014** tentang pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu *Pembayaran 30% fisik minimal 35%, pembayaran 50% pada saat fisikt telah mencapai 55% dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik. Pembayaran 95% pada saat prestasi fisik telahmencapai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan*;

❖ **Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas**

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 36 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa

pemerintah "Bahwa ARIYANTI MAROLLA, ST Direktur CV SOLUSI DAYA MANDIRI

selaku penerima Kuasa Direksi PT SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR

seharusnya **tidak bisa menerima uang pembayaran pekerjaan dari Dinas Tata**

Kota Kota Manado atau seharusnya pembayaran hanya kepada Direktur Utama PT.

SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR yang tercantum dalam akta

pendirian/anggaran perusahaan atau pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus

sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa dari direktur utama perusahaan";

- Bahwa dari hasil pencairan dana proyek kegiatan pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell sebesar Rp.

7.788.481.920,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus

Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), terdakwa Ir. PAULUS

IWO kemudian memerintahkan saksi Ir. ANTONIUS IWO Als TONY, M.E selaku Juru

bayar PT. TRIOFA PERKASA untuk melakukan pembayaran jasa pencarian

perusahaan kepada saksi HAMKA TAUFAN dengan cara cash atau tunai dengan

total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pembayaran sewa (fee 2,5 %

perusahaan kepada PT. SOBUTA INTERNASIONAL CONTRACTOR total sebesar

Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan bagi hasil keuntungan kepada

terdakwa ARIYANTI MAROLLA, ST selaku Direktur CV. SOLUSI DAYA MANDIRI

dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor :SR-309/PW18/5/2016

tanggal 30 Juni 2016 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

atas pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem solar cell

pada Dinas Tata Kota Manado TA.2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Biaya (Rp)
1	Pemasangan Lampu PJU LED 6000 lumen dengan solar cell	251 Unit	4.781.280.426,00
2	Pemasangan Lampu PJU LED 4000 lumen dengan solar cell	25 Unit	427.838.900,00
3	Angkutan Barang/Material PJU (lengkap) ke daerah pulau	22 Unit	11.000.000,00

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 37 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Angkutan Tenaga Kerja/Operasional ke daerah Pulau	3 frekuensi perjalanan	13.500.000,00
5	Angkutan Pengeraman Crane Skylift	2 Unit	20.743.000,00
6	Pemangkasan pohon	175 Titik Lokasi	4..500.000,00
7	Sewa Gudang	2 Bulan	28.000.000,00
8	Ongkos Angkut		203.707.500,00
A	Harga Kontrak sebelum pajak	8.785.654.328,00	
B	Pembayaran yg telah dibayar bersih (setelah dipotong pajak)	7.788.481.920,00	
C	Jumlah Real Cost		5.486.069.826,00
D	Battery VLRA 12V/120 AH yg dibeli sebanyak 502 buah (251 X 2), sebanyak 314 buah tidak berfungsi 314 X Rp.2.231.667,00 (Rp.4.463.333 : 2)		700.743.438,00
E	Nilai Pekerjaan Pemasangan Lampu PJU LED 6000 Lumen dan 4000 Lumen berdasarkan biaya yang dikeluarkan rekanan atas pekerjaan terpasang dan bermanfaat bagi masyarakat (C – D)		4.785.326.388,00

Sehingga akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi **Ir. ROBERT HENDRY WOWOR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi **LUCKY ALFREDO MARTOLOMIUS DANDEL** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi **ARIYANTI MAROLLA, ST**, bersama terdakwa **Ir. PAULUS IWO** mengakibatkan Negara Cq Kotamadya Manado Cq Dinas Tata Kota Kota Manado mengalami kerugian sebesar Rp. 3.003.155.532,- (*Tiga Miliar Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), atau setidaknya sejumlah nilai tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

A.	Dana yang diterima rekanan.	
	1.	Dana yang diterima rekanan setelah dipotong pajak Rp. 7.788.481.920,00
B.	Biaya yang dikeluarkan rekanan	
	1.	Biaya yang dikeluarkan rekanan atas pekerjaan terpasang dan bermanfaat bagi masyarakat Rp. 4.785.326.388,00
Selisih A-B merupakan kerugian keuangan Negara/ Daerah		Rp. 3.003.155.532,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 38 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Telah membaca eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa Ir Paulus Iwo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa Ir Paulus Iwo tidak diterima;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. **Reg. Perkara No: PDS-03/R.1. 10/ Fd.1/02/2017**, tertanggal 13 Pebruari 2017 yang dibacakan tanggal 2 Maret 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama Ir Paulus Iwo dikembalikan kepada jaksa penuntut umum;
5. Menyatakan perkara khusus an. Ir Paulus Iwo tidak diperiksa lebih lanjut;
6. Memerintahkan Penyidik Reskrimsus Polda dan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penyidikan / penuntutan dalam perkara Ir. Paulus karena tidak cukup bukti;
7. Memerintahkan Jaksa segera membebaskan Terdakwa Ir. Paulus Iwo dari rumah tahanan Negara (RUTAN);
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Jika Yang Mulia berpendapat lain Mohon Keadilan

Telah membaca tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 39 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menolak Eksepsi** dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir.Paulus Iwo secara keseluruhan;
2. Menyatakan **Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-03/R.1.10/Fd.1/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibacakan pada tanggal 2 Maret 2017** atas nama terdakwa Ir.Paulus Iwo adalah sah dan dapat diterima karena telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ;
3. Menetapkan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Ir.Paulus Iwo dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, atas nama Terdakwa Ir. Paulus Iwo tersebut, dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDS-03/R 1.10/F d1/02/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS IWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa Ir. Paulus Iwo dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa PAULUS IWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 40 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaansubsidair;

3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa PAULUS IWO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;

4. Menetapkan agar Terdakwa PAULUS IWO membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2. 443.155.532,- jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

5. Membayar pidana denda sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- (lima [uluh juta rupiah)

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. satu) lembar asli Print Out Surat Penawaran dari PT Pilar Energi ke CV Solusi Daya Mandiri Nomor :20-QO-X-14 tanggal 01 Oktober 2014
2. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT Pilar Energi ke PT. TRIOFA PERKASA Nomor : 0010/PE/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
3. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT Pilar Energi ke PT. TRIOFA PERKASA Nomor : 0012/PE/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
4. 1 (satu) lembar asli print out Surat Elektronik dari CV Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com ke Bambang Prasettiaji bpr4seti4aji@gmail.com tanggal 3 Oktober 2014;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) dari CV. Solusi Daya Mandiri ke PT Pilar Energi PO Nomor :SDM/PO-010/X/2014 tanggal 30 September 2014;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 41 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan barang bukti nomor 239 dikembalikan kepada PENUNTUT

UMUM untuk perkara lain, sedangkan untuk:

236. 1 (satu) unit mobil mitsubishi Tipe FE 349 model derek/crane R Nomor Pol B 921 OI Nomor mesin 4D34-B59000, Nomor rangka MHMFE349E6R094834 tahun pembuatan 2006 warna kuning atas nama pemilik PT. TRIOFA PERKASA alamat Jl. Pulo Nangka Tmr Raya/43 RT 7/8 JT berserta alat crane merk Tadano super Z 300/seri Z kapasitas 3 ton;

237. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama PT. TRIOFA PERKASA.

238. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama pemilik PT. TRIOFA PERKASA Perkara ;

239. 1 (satu) buah uji berkala Kendaraan Bermotor Nomor JKT 673607 Nomor kendaraan B 9321 OI Nama pemilik PT. TRIOFA PERKASA Perkara; dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan Terdakwa PAULUS IWO untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Ir Paulus Iwo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa **Ir Paulus Iwo** dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechts- vervolging*);

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 42 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran rekening nomor : di Bank Mandiri pada nomor rekening: 1230004427334, berdasarkan Surat Reskrimsus R/21/XII/ 2016/ Ditreskrimsus tanggal 8 Desember 2016 an. Terdakwa Ir Paulus Iwo ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang Bukti milik Terdakwa Ir. Paulus Iwo yang telah disita oleh Penyidik Polda Sulut;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negera;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara, Atau Jika Yang Mulia berpendapat lain- Mohon Keadilan.

Telah membaca Tanggapan (Replik) lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan sebaliknya Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada Tuntutan dan Pembelaan, sebagaimana termuat dalam BAP perkara ini;

- yaitu Ibu Vin dari Dinas Tata Kota Pemkot Manado terkait pekerjaan PJU Solar Cell 2014 terkait proses pencairan tersebut ada juga Saksi HAMKA pernah berkomunikasi dengan bendahara tersebut
- Bahwa uang sejumlah Rp. Rp. 7.788.481.920,- keseluruhannya masuk ke rekening milik PT. TRIOFA PERKASA dengan direktur Terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya menerima Rp. 300.000.000,- dari proyek ini, itupun dengan susah payah mendapatkannya.
- Bahwa dalam pergantian baterai tidak pernah dilakukan addendum, hanya langsung melakukan pergantian baterai yang dibeli oleh Terdakwa di Cina.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 43 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pembelian di Cina, hanya menyampaikan mengenai adanya kendala pada dukungan pabrik yang akan melewati waktu kerja;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 6 Juli 2017 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS IWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa PAULUS IWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa PAULUS IWO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika Denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
2. Menghukum Terdakwa PAULUS IWO membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 2.443.155.532,- (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) tahun**;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 44 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.1 (satu) lembar asli Print Out Surat Penawaran dari PT Pilar Energi ke CV

Solusi Daya Mandiri Nomor: 20-QO-X-14 tanggal 01 Oktober 2014;

2.1 (satu) lembar asli invoice dari PT Pilar Energi ke PT. TRIOFA PERKASA

Nomor: 0010/PE/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;

1. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT Pilar Energi ke PT. TRIOFA PERKASA Nomor: 0012/PE/XI/2014 tanggal 13 November 2014;

2. 1 (satu) lembar asli print out Surat Elektronik dari CV Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com ke Bambang Prasetyaji bpr4seti4aji@gmail.com tanggal 3 Oktober 2014;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) dari CV Solusi Daya Mandiri ke PT Pilar Energi PO Nomor :SDM/PO-010/X/2014 tanggal 30 September 2014;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order (PO) dari CV Solusi Daya Mandiri ke PT Pilar Energi PO Nomor :SDM/PO-011/X/2014 tanggal 30 September 2014;

5. 1 (satu) lembar asli Print Out Purchase Order dari PT Pilar Energi ke PT Jembo Energindo Nomor :JL-20-PO-X-14 tanggal 03 Oktober 2014;

6. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT Pilar Energi ke PT CV Solusi Daya Mandiri Nomor : 0008/PE/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014;

7. 1 (satu) lembar asli Print Out Purchase Order dari PT Pilar Energi ke PT Jembo Energindo Nomor :JL 21-PO-X-14 tanggal 3 Oktober 2014;

8. 1 (satu) lembar fotocopy print out Rekening Koran Bank BRI KC JKT Tendean Nomor rek : 0425-01-000397-30-4 atas nama PT Pilar Energi periode 01/10/14 – 31/10/14;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 45 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy print out keterangan transaksi indek dollar (USD) dengan Rupiah (Rp);

10.1 (satu) lembar fotocopy print out Rekening Koran Bank BRI KC JKT Tendean Nomor rek : 0425-01-000397-30-4 atas nama PT Pilar Energi periode 01/11/14 – 30/11/14;

11.1 (satu) lembar asli prin out rincian rekapitulasi pembayaran ke PT Jembo Energindo dari PT Pilar Energi;

12.1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro BRI nomor GFK846128 untuk pembayaran dari PT Pliar Energi ke PT Jembo Energindo tanggal 7 oktober 2014 sejumlah Rp.187.880.000;

13.1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI dari PT Pilar Energi ke PT Jembo Energindo No. Rek 1176.01.000124.305 tanggal 7 Oktober 2014 senilai Rp.187.880.000. ;

14.1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro BRI nomor GFK846132 untuk pembayaran dari PT Pliar Energi ke PT Jembo Energindo tanggal 14 November 2014 sejumlah Rp.660.215.200. ;

15.1 (satu) lembar asli slip setoran bank BRI dari PT Pilar Energi ke PT Jembo Energindo No. Rek 1176.01.000124.305 tanggal 14 November 2014 senilai Rp.660.215.200. ;

16.1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro BRI nomor GFK846130 untuk pembayaran dari PT Pliar Energi ke PT Jembo Energindo tanggal 21 Oktober 2014 sejumlah Rp.278.304.000. ;

17.1 (satu) lembar asli slip setoran bank BRI dari PT Pilar Energi ke PT Jembo Energindo No. Rek 1176.01.000124.305 tanggal 21 Oktober 2014 senilai Rp.278.304.000. ;

18.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan pengiriman Panel Surya ke PT Pilar Energi Co Gudang PT. TRIOFA PERKASA Jln. Leuwinanggung nomor 59 dari PT Jembo Energindo No.0020 TNG tanggal 08 Oktober 2014. ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 46 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan pengiriman Panel Surya ke PT Pilar Energi Co Gudang PT. TRIOFA PERKASA Ling. III RT/RW 003 Kec. Bitung Karangria Kec. Tuminting Manado dari PT Jembo Energindo No.0031 TNG tanggal 15 November 2014;

20.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan pengiriman Panel Surya ke PT Pilar Energi Co Gudang PT. TRIOFA PERKASA Jln. Leuwinanggung nomor 59 dari PT Jembo Energindo No.0025 TNG tanggal 27 Oktober 2014. ;

21.1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga No SPH : 141/SPH/BLT/9/2014, tanggal 20 September 2014, Sebesar Rp. 765.300.000;

22.1 (satu) lembar asli Purchase Order (PO) Nomor : SDM/PO-008/IX/2014, tanggal 22 September 2014, Sebesar Rp. 765.300.000. ;

23.1 (satu) lembar kwitansi asli Arsip Nomor : 123/PB-NON PJK/REVISI/9/2014, tanggal 22 September 2014 untuk pembayaran Pengadaan Material 25 Set Tiang PJU Sollar cell H.7 Mtr Cab 1 berjumlah Rp. 62.500.000.- ;

24.1 (satu) lembar kwitansi asli Arsip Nomor : 149/PB-NON PJK/10/REVISI/2014, tanggal 3 Oktober 2014 untuk pembayaran Dp/uang Muka sebesar 30 % untuk pengadaan material 251 Set Tiang PJU Tenaga Surya H.9 Mtr Cab 1 Rp. 2.800.000 = Rp. 702.800.000. berjumlah Rp. 210.840.000.- ;

25.1 (satu) lembar kwitansi asli Arsip Nomor : 163/PB-NON PJK/10/ 2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran ke – 2 sebesar 30 % untuk pengadaan material 251 Set Tiang PJU Tenaga Surya H.9 Mtr Cab 1 Rp. 2.800.000 = Rp. 702.800.000. berjumlah Rp. 210.840.000.- ;

26.1 (satu) lembar kwitansi asli Arsip Nomor : 167/PB-NON PJK/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014 untuk pembayaran Ke-3 sebesar 20 % untuk

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 47 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan material 251 Set Tiang PJU Tenaga Surya H.9 Mtr Cab 1 Rp.

2.800.000 = Rp. 702.800.000. berjumlah Rp. 140.560.000.- ;

27.1 (satu) lembar kwitansi asli Arsip Nomor : 179/PB-NON PJK/10/2014, tanggal 10 Nopember 2014 untuk pembayaran Ke-4 (pelunasan) untuk pengadaan material 251 Set Tiang PJU Tenaga Surya H.9 Mtr Cab 1 Rp.

2.800.000 = Rp. 702.800.000. berjumlah Rp. 140.560.000.- ;

28.2 (dua) lembar Fotocopy Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1180002727666 Bumi Lintang Teknik, tanggal 31 oktober 2014 dan 01 Oktober 2014 Untuk penyeteran Trioفا Perkasa dari Antonius Iwo.;

29.2 (dua) lembar Fotocopy Print Out Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 5390309114 Bumi Lintang Teknik CV.Kapuk Cengkareng Rt.022 Rw. 016 Jl. Pedongkelan No. 06 Jakarta 11720 Periode 30-09-14 s/d 31-10-14.;

30.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan Nomor : 275/SJ-BLTGP/10/2014, tanggal 08 Oktober 2014. ;

31.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan Nomor : 276/SJ-BLTGP/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014. ;

32.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan Nomor : 290/SJ-BLTGP/10/2014, tanggal 21 Oktober 2014. ;

33.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan Nomor : 309/SJ-BLTGP/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014. ;

34.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan Nomor : 311/SJ-BLTGP/11/2014, tanggal 04 November 2014. ;

35.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan Nomor : 319/SJ-BLTGP/11/2014, tanggal 11 November 2014. ;

36.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Jalan Nomor : 326/SJ-BLTGP/11/2014, tanggal 15 November 2014 ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 48 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) lembar fotocopy invoice tagihan PT Jembo Energindo ke PT

Pilar Energi Nomor : PJE-INV/16/10/2014 tanggal 04 Oktober 2014.;

38.1 (satu) lembar fotocopy invoice tagihan PT Jembo Energindo ke PT

Pilar Energi Nomor : PJE-INV/19/11/2014 tanggal 04 November 2014. ;

39.1 (satu) lembar asli rekening koran giro PT Bank Sulut Kantor Capem

Kelapa Gading atas nama PT Subota International Contractor ARYANTI

MAROLLA,ST Nomor Rekening 021 01.52.000142-4 periode 10 oktober

2014 s.d 27 mei 2014;

40.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi kiriman uang RTGS PT Bank

Sulut Cabang Kelapa Gading dari rekening PT Subota International

Contractor ke PT. TRIOFA PERKASA pada Bank Mandiri Cab. Kramat

nomor rekening 123.000.4651.396. uang sejumlah Rp. 1.730.823.750 (satu

milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga puluh

lima puluh rupiah) tanggal 21 November 2014.;

41.1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi kiriman uang RTGS PT Bank

Sulut Cabang Kelapa Gading dari rekening PT Subota International

Contractor ke PT. TRIOFA PERKASA pada Bank Mandiri Cab. Kramat

nomor rekening 123.000.4651.396. uang sejumlah Rp.6.057.758.170

(enam milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan seratus

tujuh puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2014.;

42.2 lembar print out hasil foto warna dari telepon seluler pada saat

penandatanganan kontrak dari ARYANTI MAROLLA.;

43.1 lembar print out hasil foto warna dari telepon seluler yaitu cek PT

Bank Sulut nomor AA 918421 tanggal 29 – 12 – 2014 yang ditanda tangani

oleh ARYANTI MAROLLA PT SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR

senilai Rp.6.057.708.178 (enam milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima

delapan seratus tujuh puluh rupiah).;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 49 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) lembar asli print out surat elektronik dari Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com ke Ridwan Nugroho n_ridwan@ssi.sharp-world.com tanggal 2 oktober 2014 pukul 08.52 tentang konfirmasi konfigurasi sistem PJU project Manado;

45.1 (satu) lembar asli print out surat elektronik dari Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com ke Ridwan Nugroho n_ridwan@ssi.sharp-world.com tanggal 2 oktober 2014 pukul 10.19 tentang lanjutan konfirmasi konfigurasi sistem PJU project Manado.;

46.1 (satu) lembar asli print out surat elektronik dari Ridwan Nugroho n_ridwan@ssi.sharp-world.com ke Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com tanggal 2 oktober 2014 pukul 10.44 tentang balasan konfirmasi konfigurasi sistem PJU project Manado. ;

47.1 (satu) lembar asli print out surat elektronik dari Ridwan Nugroho ridwan.chikara@gmail.com ke Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com tanggal 20 Januari 2015 pukul 20.00 tentang report kunjungan ke Manado.;

48.1 (satu) lembar asli print out surat elektronik dari Ridwan Nugroho ridwan.chikara@gmail.com ke Solusi Daya Mandiri ke SDM, triofa@cbn.net.id dan luckydandel@yahoo.co.id pukul 08.47 PM tanggal 20 Januari 2015 tentang terusan report kunjungan ke Manado.- ;

49.5 (lima) lembar asli print out surat elektronik dari Ridwan Nugroho ridwan.chikara@gmail.com, ke paula abdula triofa@cbn.net.id tanggal 23 Januari 2015 pukul 12.15 tentang jawaban pertanyaan dari repeat kunjungan ke Manado.;

50.1 (satu) lembar fotocopy Penawaran PT SSI ke CV Solusi Daya Mandiri tanggal 1 Oktober 2014.-;

51.1 (lembar) fotocopy nota pesanan/Purchase Order dari CV Solusi Daya Mandiri ARYANTI MAROLLA nomor: SDM/PO-12-SSI/X/2014 tanggal 7

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 50 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2014 yaitu untuk memesan 25 Pcs Street Lamp 40 watt harga satuan Rp.2.100.000.- total harga Rp. Rp.52.500.000 dan Street Lam LED 60 watt DC harga satuan Rp. 2.250.000.- sebanyak 251 Pcs total harga Rp. 564.750.000.- dengan rincian total pesanan dari YANTI sebesar Rp. 617.250.000.-;

52.1 (satu) lembar asli invoice PT Sharp Semiconductor Indonesia kepada CV Solusi Daya Mandiri nomor :SDM-006-LED tanggal 9 Oktober 2014.;

53.1 (lembar) asli surat jalan nomor 227/PIB-SDM/XI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 PT Sharp Semiconductor Indonesia diwakili oleh RIDWAN NUGROHO mengirim lampu LED 40 W DC sebanyak 25 Pcs ke Gudang CV Solusi Daya Mandiri dengankendaraan mobil Box Nomor Polisi T8272 P dan oleh ARYANTI CV Solusi Daya Mandiri;

54.1 (lembar) asli surat jalan nomor 227A/PIB-SDM/XI/2014 tanggal 13 November 2014 PT Sharp Semiconductor Indonesia diwakili oleh RIDWAN N mengirim lampu LED 60 w DC sebanyak 150 Pcs ke Gudang CV Solusi Daya Mandiri di Tangerang dengan kendaraan mobil Box Nomor Polisi T8272 P yang diterima oleh JAJANG CV Solusi Daya Mandiri;

55.1 (lembar) asli surat jalan nomor 227B/PIB-SDM/XI/2014 tanggal 15 November 2014 PT Sharp Semiconductor Indonesia diwakili oleh SUPRATMAN mengirim lampu LED 60 W DC sebanyak 101 Pcs ke Gudang CV Solusi Daya Mandiri di Tangerang dengan kendaraan mobil Box Nomor Polisi T8272 P dan mobil Avansa nomor polisi T 1820 DQ yang diterima oleh JAJANG CV Solusi Daya Mandiri;

56.3 (satu) lembar fotocopy print out Rekening Koran Bank BCA KCP Tomang Jakarta Nomor rek : 3108639999 atas nama PT Sharp Semiconductor Indonesia. Untuk pembayaran lampu LED 40 W dan lampu LED 60 W;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 51 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 8 Oktober 2014

nanantara IRENE NETY selaku General Manager PT. TRIOFA PERKASA

dengan ARYANTI MAROLLA selaku Direktur CV Solusi Daya Mandiri.

58.6 (enam) lembar asli salinan Akta Kuasa Direksi yang dikeluarkan oleh

Notaris H. RIZUL SUDARMADI,SH,MKn nomor 11 tanggal 03 Oktober

2014 antara Ny RISMA IDA ULINA SIMBOLON PT Subota International

Contractor selaku pemberi kuasa dan Ny. ARYANTI MAROLLA CV SOLUSI

DAYA MANDIRI sebagai penerima kuasa.

59.1 (satu) lembar Fotocopy invoice nomor: SDM /Inv-008/X/2014 tanggal

20 Dokumen pembayaran Lampu LED 60 Watt sebanyak 251 unit dengan

harga per unit Rp. 2.250.000,00 pembayarannya langsung dari PT. TRIOFA

PERKASA ke CV. SOLUSI DAYA MANDIRI dan Fotocopy Bilyet Giro Bank

Mandiri nomor NH 052859 sebesar Rp. 338.850.000,00 untuk pembayaran

DP uang muka 60 % tanggal 21 Oktober 2014 (Fotocopy).

60.1 (satu) lembar Invoice Asli CV. Solusi Daya Mandiri ke IRENE NETY

PT. TRIOFA PERKASA Nomor: SDM/INV-009/XII/2014 tanggal 10

Desember 2014 sejumlah Rp.225.900.000.

61.1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari PT. TRIOFA

PERKASA 1230004651396 ke PT Sharp Semiconductor Indonesia Nomor

rekening 3108639999 BCA KCP Tomang Jkt sebesar Rp. 225.900.000.-

tanggal 22 Desember 2014.

62.1 (satu) lembar Invoice Asli CV. Solusi Daya Mandiri ke IRENE NETY

PT. TRIOFA PERKASA Nomor: SDM/Inv-008/XII/2014 tanggal 20 Oktober

2014 sejumlah Rp.564.750.000.

63.1 (lembar) asli surat jalan nomor 227B/PIB-SDM/XI/2014 tanggal 15

November 2014 PT Sharp Semiconductor Indonesia diwakili oleh

SUPRATMAN mengirim lampu LED 60 W DC sebanyak 101 Pcs ke

Gudang CV Solusi Daya Mandiri di Tangerang dengan kendaraan mobil

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 52 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box Nomor Polisi T8272 P dan mobil Avansa nomor polisi T 1820 DQ yang diterima oleh JAJANG CV Solusi Daya Mandiri.

64.1 (lembar) asli surat jalan nomor 227A/PIB-SDM/XI/2014 tanggal 13 November 2014 PT Sharp Semiconductor Indonesia diwakili oleh RIDWAN N mengirim lampu LED 60 w DC sebanyak 150 Pcs ke Gudang CV Solusi Daya Mandiri di Tangerang dengan kendaraan mobil Box Nomor Polisi T8272 P yang diterima oleh JAJANG CV Solusi Daya Mandiri.

65.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi transfer dari PT. TRIOFA PERKASA ke rekening BCA Nomor Rekening 3108639999 pada PT Sharp Semiconductor Indonesia sejumlah Rp.52.500.000.- tanggal 2-10 -2014.

66.1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari PT. TRIOFA PERKASA nomor rek. 1230004651396 ke PT BSB Indonesia Nomor rekening 070006605666 pada Bank Mandiri Cabang Jkt sebesar Rp. 91.007.450.

67.1 (satu) lembar asli sales contact dari Sing Ming Industrial Company tanggal 15 Oktober 2014.

68.1 (satu) lembar asli slip Bank BCA atas nama Antonius IWO nomor rek. 2740006293 permohonan pengiriman uang ke PT Pilar Energi nomor rek 042501000397304 tanggal 14 – 11 – 2014 sejumlah Rp.329.237.000.

69.1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari PT. TRIOFA PERKASA nomor rek 1230197008651 ke PT Pilar Energi Nomor rekening 042501000397304 pada Bank BRI Kanca Tendean Jakarta sejumlah Rp. 400.000.000.- tanggal 14 -11-2014.

70.1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari PT. TRIOFA PERKASA nomor rek 1230004651396 ke PT Pilar Energi Nomor rekening 042501000397304 pada Bank BRI Kanca Tendean Jakarta sejumlah Rp. 311.242.000.- tanggal 17-10-2014.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 53 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari Antonius Iwo/PT. TRIOFA PERKASA nomor rek 1230019611005 ke PT Pilar Energi Nomor rekening 042501000397304 pada Bank BRI Kanca Tendea Jakarta sejumlah Rp. 88.572.000.- tanggal 03-10-2014.

72.1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari Antonius Iwo nomor rek 1230019611005 ke CV Bumi Lintang Teknik Nomor rekening 118-000-272 7666 pada Bank BRI Bank Mandiri sejumlah Rp. 210.840.000.- tanggal 09-10-2014.

73.1 (satu) lembar asli slip Pemindahan dana antar rekening BCA atas nama Antonius IWO nomor rek. 2740006293 ke Bumi lintang tehnik CV nomor rek 5390309114 tanggal 21 – 10 – 2014 sejumlah Rp.210.840.000.-

74.1 (satu) lembar asli slip Pemindahan dana antar rekening BCA atas nama Antonius IWO nomor rek. 2740006293 ke Bumi lintang tehnik CV nomor rek 5390309114 tanggal 10 – 11 – 2014 sejumlah Rp.140.560.000.-

75.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi tranfser antar rekening bank mandiri dari PT. TRIOFA PERKASA nomor rek 1230004651396 ke rekening Bumi Lintang Teknik nomor Rekening 1180002727666 sejumlah Rp.40.560.000.- tanggal 30-Oktober -2014.

76.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi tranfer antar rekening bank mandiri dari PT. TRIOFA PERKASA nomor rek 1230004651396 ke rekening Bumi Lintang Teknik nomor Rekening 1180002727666 sejumlah Rp.100.000.000.- tanggal 29-Oktober -2014.

77.1 (satu) lembar Asli Slip Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari Antonius Iwo nomor rek 1230019611005 ke CV Bumi Lintang Teknik Nomor rekening 118-000-272 7666 pada Bank BRI Bank Mandiri sejumlah Rp. 62.500.000.- tanggal 01-10-2014.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 54 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.1 (satu) lembar fotocopy invoice www.panelsurya.com nomor :003/INV-PS/XI/2014 ke CV Solusi Daya Mandiri sebesar Rp. 118.464.500 tanggal 4 November 2014.

79.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi transfer antar rekening bank mandiri dari PT. TRIOFA PERKASA nomor rek 1230004651396 ke rekening INDRAWAN TANUDJAJA nomor Rekening 1150005920436 sejumlah Rp.70.405.500.- tanggal 14-Oktober -2014.

80.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi transfer antar rekening bank mandiri dari PT. TRIOFA PERKASA nomor rek 1230004651396 ke rekening INDRAWAN TANUDJAJA nomor Rekening 1150005920436 sejumlah Rp.98.464.500.- tanggal 7-November -2014.

81.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi transfer dana – transfer ke rekening BCA INDRAWAN TANUDJAJA nomor Rekening 5885021899 sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 7-November -2014.

82.1 (satu) lembar fotocopy Invoice CV. Solusi Daya Mandiri ke PT. TRIOFA PERKASA tanggal 9 Agustus 2014 sejumlah Rp.21.875.000.

83.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi transfer antar bank domestik-kliring dari Rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1230004651396 kepada SUSANTHI I SANANG nomor Rekening Bank BRI Nomor Rek. 348801016017537 sejumlah Rp.21.880.000.- tanggal 9 Oktober 2014.

84.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara ARYANTI MAROLLA dengan ERNY LANNY LASUT tanggal 7 Oktober 2014.

85.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi transfer antar Rekening Mandir dari Nomor Rekening Bank Mandiri 1230004651396 ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rek. 1500092021672 an. ERNY L. LASUT sejumlah Rp.20.000.000.- tanggal 9 Oktober 2014.

86.1 (satu) lembar asli print out bukti tran saksi transfer antar Rekening Mandir dari Nomor Rekening Bank Mandiri 1230004651396 ke Rekening

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 55 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor Rek. 1500092021672 an. ERNY L. LASUT sejumlah
Rp.8.000.000.- tanggal 8 Januari 2015.

87.1 (satu) lembar asli Purchase Order dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor
PO.No.003/TP/MDC/MRTS/X/2014, tanggal 7 Agustus 2014 kepada Bpk.
RIVAI IMAM MERATUS sejumlah Rp. 12.700.000.

88.1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1410-
29467, tanggal 17 Oktober 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

89.1 (satu) lembar asli slip copy bukti setoran Bank BCA dari PT. TRIOFA
PERKASA /IRENE Nomor Rekening 4501448341 ke Nomor Rekening
0073300301 an. PT. MERATUS LINE sejumlah Rp.12.700.000.- tanggal 22
Oktober 2014.

90.1 (satu) lembar asli Purchase Order dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor
PO.No.004/TP/MDC/MRTS/X/2014, tanggal 17 Oktober 2014 kepada Bpk.
RIVAI IMAM MERATUS sejumlah Rp. 12.700.000.

91.1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1410-
46636, tanggal 25 Oktober 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

92.1 (satu) lembar asli slip copy bukti setoran Bank BCA dari PT. TRIOFA
PERKASA /IRENE Nomor Rekening 4501448341 ke Nomor Rekening
0073300301 an. PT. MERATUS LINE sejumlah Rp.12.700.000.- tanggal 4
November 2014.

93.1 (satu) lembar asli arsip Surat Jalan CV. BUMI LINTANG TEHNIK
No.290/SJ-BLTGP/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014 kepada CV. SOLUSI
DAYA MANDIRI.

94.1 (satu) lembar asli Surat Jalan dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor
PO.No.004/TP/MDC/MRTS/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 kepada Bpk.
RIVAI IMAM MERATUS sejumlah Rp. 12.700.000.

95.1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1410-
51796, tanggal 31 Oktober 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 56 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.1 (satu) lembar asli slip copy bukti setoran Bank BCA dari PT. TRIOFA PERKASA /IRENE Nomor Rekening 4501448341 ke Nomor Rekening 0073300301 an. PT. MERATUS LINE sejumlah Rp.12.700.000.- tanggal 10 November 2014.

97.1 (satu) lembar asli arsip Surat Jalan CV. BUMI LINTANG TEHNIK No.301/SJ-BLTGP/10/2014 tanggal 29 Oktober 2014 kepada CV. SOLUSI DAYA MANDIRI.

98.1 (satu) lembar asli Surat Jalan dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor PO.No.005/TP/MDC/MRTS/XI/2014, tanggal 03 November 2014 kepada Bpk. RIVAI IMAM MERATUS sejumlah Rp. 12.700.000.

99.1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1411-09215, tanggal 6 November 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

100. 1 (satu) lembar print out transfer dana – transfer ke Rekening BCA ke Nomor Rekening 0073300301 an. PT. MERATUS LINE sejumlah Rp.12.700.000.- tanggal 14 November 2014.

101. 1 (satu) lembar asli arsip Surat Jalan CV. BUMI LINTANG TEHNIK No.311/SJ-BLTGP/11/2014 tanggal 04 November 2014 kepada CV. SOLUSI DAYA MANDIRI.

102. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor PO.No.006/TP/MDC/MRTS/XI/2014, tanggal 03 November 2014 kepada Bpk. RIVAI IMAM MERATUS sejumlah Rp. 12.700.000.

103. 1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1411-09218, tanggal 6 November 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

104. 1 (satu) lembar print out transfer dana – transfer ke Rekening BCA Nomor Rekening 0073300301 an. PT. MERATUS LINE sejumlah Rp.12.700.000.- tanggal 14 November 2014.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 57 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan dari PT. TRIOFA PERKASA kepada Bapak ANWARDI di Jln. Ling. III RT/RW 003 Kec. Bitung Karang Kel. Tumung Manado.

106. 1 (satu) lembar asli surat penyerahan petikemas (SP2) Nomor : 1103221 tanggal 01-11-2014.

107. 1 (satu) lembar asli Purchase Order dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor PO.No.007/TP/MDC/MRTS/XI/2014, tanggal 07 November 2014 kepada Bpk. RIVAI IMAM MERATUS sejumlah Rp. 12.700.000.

108. 1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1411-20456, tanggal 13 November 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

109. 1 (satu) lembar print out messages m transfer ke no. Rek. 0073300301 MERATUS LINE PT. Tanggal 24-11 sejumlah Rp.12.700.000.

110. 1 (satu) lembar asli arsip Surat Jalan CV. BUMI LINTANG TEHNIK No.319/SJ-BLTGP/11/2014 tanggal 11 November 2014 kepada CV. SOLUSI DAYA MANDIRI.

111. 1 (satu) lembar asli Purchase Order dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor PO.No.007/TP/MDC/MRTS/XI/2014, tanggal 13 November 2014 kepada Bpk. RIVAI IMAM MERATUS sejumlah Rp. 12.700.000.

112. 1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1411-41676, tanggal 22 November 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

113. 1 (satu) lembar print out trnsfer dana – transfer ke rek. BCA ke Nomor Rek.0073300301 atas nama Meratus Line PT tanggal 13 desember 2014 sejumlah Rp.25.400.000.-

114. 1 (satu) lembar asli arsip Surat Jalan CV. BUMI LINTANG TEHNIK No.326/SJ-BLTGP/11/2014 tanggal 15 November 2014 kepada CV. SOLUSI DAYA MANDIRI.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 58 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan dari PT. TRIOFA PERKASA Nomor PO.No.010/TP/MDC/MRTS/XI/2014, tanggal 13 November 2014 kepada Bpk. RIVAI IMAM MERATUS.

116. 1 (satu) lembar asli print out invoice PT. MERATUS LINE No.INV1411-40980, tanggal 25 November 2014 sejumlah Rp. 12.700.000.

117. 1 (satu) lembar asli Form Packing List dari PT Pilar Energi Nomor :PJE-PL/30/11/2014 tanggal 14 November 2014.

118. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran PT. TRIOFA PERKASA ke PT PELNI untuk pembayaran 15 Kolli (156) kartom Cy-Der tanggal 19 November 2014 sejumlah Rp.13.200.000.-

119. 1 (satu) lembar asli arsip surat tanda terima barang dari CV TOTEX (TOTRANS EXPRESS) tanggal 25-11-2014.

120. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan No.181147/TP/XI/14 kepada SDM/Bapak Anwardy Pengirim Billy Mathias /Triofo.

121. 1 (satu) lembar asli Invoce dari PT Panca Mitra Transportindo nomor : 47/PMT/XI/2014 kepada PT. TRIOFA PERKASA Tanggal 24 November 2014 sejumlah Rp.4.712.500.

122. 1 (satu) lembar asli Slip dari PMT Cargo AWB Number :201478. -

123. 1 (satu) lembar asli surat jalan dari PT. TRIOFA PERKASA kepada PMT Cargo. -

124. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga dari Ridwan Nugroho Chikara Power Indonesia kepada Solusi Daya Mandiri Nomor :CPI/QO-SDM/001/X/2014 tanggal 06 November 2016.-

125. 1 (satu) lembar asli surat jalan dari PT. TRIOFA PERKASA kepada Perum Buana Taman Sari blok-72 Desa Margasari Karawang Timur Up Ridwan Nugroho tanggal 7 November 2014.-

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 59 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar asli print out transfer dana- transfer ke rek BCA ke Nomor rek. 1090642835 atas nama Ridwan Nugroho sebesar Rp. 12.550.000.- tanggal 7 November 2014.-
127. 1 (satu) lembar asli print out m – transfer ke nomor rek. 1090642835 Ridwan Nugroho sebesar Rp. 250.000.- tanggal 201-11.-
128. 1 (satu) lembar asli nota nomor 009/DMP/FKT/12/2014 tanggal 13 Desember 2014 pembelian 2 set lem sejumlah Rp. 1.000.000.-
129. 1 (satu) lembar asli nota nomor 020/DMP/FKT/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 pembelian 2 set @ 10 kg lem sejumlah Rp. 7.500.000.-
130. 1 (satu) lembar asli data pangkas/potong pohon di lokasi titik titik lampu PJU solar cell sejumlah Rp. 5.850.000.-
131. 1 (satu) lembar asli daftar honorium bulanan proyek Manado sejumlah Rp. 156.000.000.-
132. 1 (satu) lembar asli daftar uang makan mingguan proyek Manado sejumlah 24.600.000.-
133. 1 (satu) lembar asli invoice pemakaian operasional crane nomor : 2810/TML-SDM/X/14 tanggal 28 oktober 2014 sejumlah Rp.550.500.000.
134. 1 (satu) lembar asli print out rincian fee PT Subota International Contractor sejumlah Rp.210.000.000.
135. 1 (satu) lembar asli perhitungan fee.
136. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor NH052857 sejumlah Rp.66.000.000.- tanggal 14 Oktober 2014 yang diterima oleh HENDRI.
137. 1 (satu) lembar asli tanda terima Cek Bank Mandiri Nomor EN056914 sejumlah Rp.120.000.000.- tanggal 9 Oktober 2014 yang diterima oleh TIURMA.S.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 60 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar asli tanda terima Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor NH052860 sejumlah Rp.14.000.000.- tanggal 22 Oktober 2014 dan cash Rp.10.000.000 yang diterima oleh HENDRI pada tanggal 24 -10-2014.

139. 1 (satu) lembar asli print out rincian Kasbon ARYANTI sebesar Rp.300.000.000.-

140. 1 (satu) lembar asli print out transfer antar rekening Bank Mandiri dari nomor rekening Trioفا Perkasa 1230004651396 ke ARYANTI MAROLLA pada Bank Mandiri Nomor Rek. 1250005392949 sejumlah Rp. 75.000.000.- tanggal 2 februari 2015.

141. 1 (satu) lembar asli print out transfer antar rekening Bank Mandiri dari nomor rekening Trioفا Perkasa 1230004651396 ke ARYANTI MAROLLA pada Bank Mandiri Nomor Rek. 1250005392949 sejumlah Rp. 75.000.000.- tanggal 30 Januari 2015.

142. 1 (satu) lembar asli print out transfer antar rekening Bank Mandiri dari nomor rekening Trioفا Perkasa 1250003011251 ke ARYANTI MAROLLA pada Bank Mandiri Nomor Rek. 1250005392949 sejumlah Rp. 125.000.000.- tanggal 20 April 2015.

143. 1 (satu) lembar asli print out transfer antar rekening Bank Mandiri dari nomor rekening Trioفا Perkasa 1230004651396 ke ARYANTI MAROLLA pada Bank Mandiri Nomor Rek. 1250005392949 sejumlah Rp. 25.000.000.- tanggal 3 Februari 2015.-

144. 1 (satu) lembar asli print out rincian Kasbon HAMKA sebesar Rp.50.000.000.-

145. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanpa tanggal yang diterima oleh HAMKA sebesar Rp.15.000.000.-

146. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanpa tanggal yang diterima oleh HAMKA sebesar Rp.10.000.000.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 61 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanpa tanggal yang diterima oleh HAMKA sebesar Rp.12.5000.000.-

148. 1 (satu) lembar asli tanda terima tanpa tanggal yang diterima oleh HAMKA sebesar Rp.12.5000.000.-

149. 12 lembar fotocopy akta pendirian PT. TRIOFA PERKASA Sejati yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. TUTTI NURANI SUTIATI,S.H nomor 31 tanggal 10 Oktober 1988.

150. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :C2-6235.HT.01.01.TH.92 tanggal 4 Agustus 1992 tentang persetujuan atas pendirian perseroan terbatas PT. TRIOFA PERKASA .

151. 5 (lima) lembar fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. TRIOFA PERKASA yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. PURBANDARI,SH,M.Hum,MM.,MKn Nomor 20 tanggal 29 Oktober 2014.

152. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-10351.40.20.2014 tanggal 31 Oktober 1992 tentang persetujuan atas perubahan Badan Hukum PT. TRIOFA PERKASA .

153. 1 (satu) lembar asli arsip PUROHASE ORDER (PO) No. SDM/PO-009/IX/2014 tgl 22 September 2014 dari CV Solusi Daya Mandiri kepada PT BSB Indonesia.-

154. 1 (satu) lembar asli Proforma Invoice # : 076Rev/BSBi-PI/X/2014 Tgl 2 -Oct- 2014 line total 7.405.00 USD Kepada PT. TRIOFA PERKASA

155. 1 (satu) lembar foto copy scan invoice : 418/BSBi-INV/X/2014 Tgl 3 -Oct- 2014 line total 7.405.00 USD ke PT. TRIOFA PERKASA .

156. 1 (satu) lembar Foto Copy scan Faktur Pajak PT BSB Indonesia nomor : 010.003.14.16937991 Tgl 3 -Oct- 2014 total Rp 8.091,645, PT. TRIOFA PERKASA

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 62 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Delivery Order (Surat jalan) Asli No. Surat jalan : : 418/BSBi-DO/10/14 tanggal 6 Oktober 2014.

158. 1 (satu) lembar Asli Proforma Invoice # : 076Rev/BSBi-PI/X/2014 Tgl 2 -Oct- 2014 line total 7.405.00 USD kepada CV Solusi Daya Mandiri.

159. 1 (satu) lembar asli Email dari Solusi Daya Mandiri (solusidayamandiri@yahoo.com) Friday, september 26,2014.11.29 AM kepada a.muhamar@bsbpower.com ; tentang PO Battery 100 – AH.

160. 1 (satu) lembar Foto Copy/legalisir tgl 1/6/1015 Surat nomor : 246/BSBi-MRK/IX/14 tgl 19 September 2014 tentang Shchedule pengadaan battery.

161. 1(satu) Lembar Foto copy bukti pengiriman melalui Titipan Kilat (TIKI) dokumen invoice dan faktur pajak dari PT BSB Indonesia Ke PT. TRIOFA PERKASA tanggal 20 Oktober 2014 nomor : 030006943846

162. 1 (satu) lembar asli arsip Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13526/LS/XI/BPK-BMD/2014 tanggal 18 November 2014.

163. 1 (satu) lembar asli arsip Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 17694/LS/XII/BPK-BMD/2014 tanggal 23 Desember 2014.

164. 1 (satu) bundel adendum dokumen pengadaan secara elektronik Nomor :02/POKJA-ULP/DTK/IX/2014 tanggal 05 September 2014 untuk pekerjaan pengadaan lampupenerangan jalan solar cell.

165. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran (Bank Garansi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. MBG774029164814N tanggal 12 September 2014.-

166. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank Sumut No. 008/KCP-56/Ops/SKDB/2014 tanggal 09 September 2014.

167. 1 (satu) bundel asli Dokumen Penawaran Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Solar Cell PT Subota International Contractor.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 63 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kualifikasi Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Sollar Cell PT Subota International Contractor.
169. 1 (satu) Bundel asli Dokumen Kontrak kerja konstruksi harga satuan Nomor ; D.10/TK/PLPJSC/Kontr/X/2014 tanggal 2 oktober 2014 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem sollar cell pekerjaan pengadaan lampu sollar cell Nilai Kontrak Rp.9.664.219.000.-
170. 1 (satu) bundel asli Amandemen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : D.10/TK/PLPJSC/Amd.Kontr./XI/2014 tanggal 28 November 2014 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum sistem sollar cell pekerjaan pengadaan lampu sollar cell Nilai Kontrak Rp.9.664.219.000.-
171. 1 (satu) bundel Laporan Harian pekerjaan pengadaan lampu penerangan jalan sollar cell TA. 2014.
172. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan Nomor ; D.10/TK/PLPJSC/Kontr/X/2014 tanggal 2 oktober 2014, Amandemen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : D.10/TK/PLPJSC/Amd.Kontr./XI/2014 tanggal 28 November 2014 kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana PJU Sistem Sollar Cell pekerjaan pengadaan lampu penerangan jalan sollar cell pelaksana PT Subota International Contractor tahun anggaran 2014.
173. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/SINTERCO/SPP/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014 perihal persetujuan pengadaan BPG12-120 VRLA GEL battery ex BsBP.
174. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : D.10/TK/G-1/PLPJSC/II/2015, tanggal 23 Januari 2015 perihal peninjauan ganti baterai.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 64 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 001/DTK/SP-1/PLPJSC/II/2015, tanggal 30 Januari 2015 jawaban PT Subota International Contractor ;.
176. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : D.10/TK/G-2/PLPJSC/II/2015, tanggal 16 Februari 2015 perihal masa pemeliharaan pekerjaan (Asli);
177. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 002/DTK/SP-2/PLPJSC/II/2015, tanggal 20 Februari 2015 perihal pemeriksaan lampu. -
178. 4 (empat) lembar Brosur Bullspower BPG12-120.
179. 7 (tujuh) lembar Report for Manado solar street light project dari BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD (Asli).
180. 2 (dua) lembar asli Keputusan Walikota Manado Nomor: 398/KEP/LT.14/BPK_BMD/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado TA.2014.
181. 1 (satu) lembar asli lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor: 398/KEP/LT.14/BPK_BMD/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado TA.2014.
182. 2 (dua) lembar asli Keputusan Walikota Manado Nomor: 30a/KEP/LT.14/BPK_BMD/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang perubahan kedua atas keputusan walikota Manado Nomor: 398/KEP/LT.14/BPK_BMD/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 65 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado TA.2014.

183. 1 (satu) asli lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor: 30a/KEP/LT.14/BPK_BMD/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang perubahan kedua atas keputusan walikota Manado Nomor: 398/KEP/LT.14/BPK_BMD/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Manado selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado TA.2014.-

184. 2 (dua) asli Keputusan Walikota Manado Nomor: 12/D.10/TK/IX/2014 tanggal 08 September tentang pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2014.

185. 1(satu) lembar asli Surat Tugas Nomor :04/PPK-DTK/PJUSC/X/2014 tanggal 2 oktober 2014.

186. 2 (dua) lembar asli Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Manado Nomor :294.a/D.10/TK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Lampu Pengadaan Penerangan Jalan Sollar Cell dan PJU Ranomuut pada Dinas Tata Kota Manado TA. 2014.

187. 1 (satu) lembar asli lampiran Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Manado Nomor :294.a/D.10/TK/XI/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Lampu Pengadaan Penerangan Jalan Sollar Cell dan PJU Ranomuut pada Dinas Tata Kota Manado TA. 2014.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 66 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 2 (dua) lembar asli keputusan Kepala Dinas Tata Manado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan atas keputusan kepala dinas tata kota Manado Nomor 08/D.10/TK/II/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Manado Tahun anggaran 2014. -

189. 2 (dua) lembar asli lampiran keputusan Kepala Dinas Tata Manado Nomor : 10/D.10/TK/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Perubahan atas keputusan kepala dinas tata kota Manado Nomor 08/D.10/TK/II/2014 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Tata Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kota Manado Tahun anggaran 2014. -

190. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0093/SPM-LS/1.05.01/2014 tanggal 10 November 2014.

191. 2 (dua) lembar asli Surat Perimintaan Pembayaran Nomor : 0093/SPP-LS/1.05.01/2014 tanggal 10 November 2014.

192. 1 (satu) lembar Fotocopy scan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka nomor 291/SK-BA-SB/X/14 tanggal 28 Oktober 2014.

193. 1 (satu) lembar asli Surat dari PPK ke Kadis Tata Kota Nomor : 05/D.10/PPK/PLPJSC/XI/2014 tanggal 6 November 2014 perihal Permohonan Uang Muka dari PT Subota International Contractor.-

194. Surat dari Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 283 D.10/TK/XI/2014 Bulan November 2014 tentang Persetujuan Membayar.

195. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Uang Muka dari Asuransi PT Bossowa Nomor : 0014018078014 tanggal 28 oktober 2014.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 67 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nomor : MBG774021422614N Tanggal 13 Oktober 2014.
197. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : D.10/TK/BAP/PLPJSC/XI/2014 tanggal 10 November 2014. Untuk Uang Muka
198. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran uang muka dari Penyedia Jasa Nomor : 001/SINTERCO/PLPJSC-INV/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan Lampiran Rincian Penggunaan Uang Muka.
199. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran PT Subota International Contractor ARYANTI MAROLLA,ST pada Bank Sulut Kantor Capem Kelapa Gading (021) Nomor Rekening 021.52.000142-4 periode 01 Oktober 2014 s/d 12 November 2014.-
200. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0130/SPM-LS/1.05.01/2014 tanggal 19 Desember 2014.
201. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pembayaran 90% dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kadis Tata Kota Nomor: 06/D.10/PPK/PLPJSC/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Permohonan Pembayaran 90 % pekerjaan.
202. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor: D.10/TK/BAP/PLPJSC/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
203. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/BAKP/PJUSC/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
204. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2014.
205. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Rp. 6.764.953.300 tanggal 19 Desember 2014.
206. 1 (satu) bundel Laporan Minggu ke 01 s.d 14 pekerjaan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Sistem Sollar Cell TA.2014.
207. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08433/LS/VIII/BPK-BMD/2014 tanggal 19 Agustus 2014.
208. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0051/SPM-LS/1.05.01/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 68 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP (GJ/LS? UP/GU/TU) Nomor : 0051/SPP-LS/1.05.01/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
210. 2 (dua) lembar asli penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 12 Agustus 2014.
211. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 0051/SPP-LS/1.05.01/2014 tanggal 12 Agustus 2014.
212. 2 (dua) lembar asli Rincian Biaya perjalanan dinas luar daerah tanggal 11 Juli 2014.
213. 2 (dua) lembar asli daftar pengeluaran Rill.
214. 1 (satu) lembar asli surat tugas nomor : 27/D.10/TK/VIII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
215. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nomor : 27/D.10/TK/VIII/2014 Juli 2014.
216. 1 (satu) lembar asli Daftar permintaan biaya perjalanan dinas luar daerah a.n saksi Ir. ROBERT H. WOWOR,Cs sesuai surat tugas nomor : 27/D.10/TK/VIII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
217. 6 (enam) asli dokumen tiket dan bording tiket pesawat terbang.
218. 4 (empat) lembar lampiran pembelian tiket pesawat.
219. 2 (dua) lembar asli laporan perjalanan dinas.
220. 7 (tujuh) lembar print out foto perjalanan dinas.
221. 5 (lima) lembar) dokumen sewa hotel.-
222. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan dinas bulan juli 2014.
223. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tata Kota Manado Tahun Anggaran. 2014.
224. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Tata Kota Manado Tahun Anggaran. 2014.
225. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : 455349/BPAK/Pokulpmdokons/2014 tanggal 19 September 2014.-
226. 1 (satu) lembar arsip surat perintah tugas dari Kepala ULP Nomor : 151/Pokja-PK/ULP.MDO/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
227. 9 (sembilan) lembar asli print out Summary Report Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Sollar cell Dinas Tata Kota Manado APBD 2014.
228. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama Antonius Iwo ke Jawiji Nomor Rekening 136.000.565-

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 69 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0624 Bank Mandiri tanggal 9/10 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

229. 2 (dua) lembar bukti tran saksi atm Bank Mandiri masing-masing Rp. 30.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-

230. 1 (satu) lembar fotocopian surat perintah kerja tanggal 6 Oktober 2014;

231. 25 (dua puluh lima) lembar fotocopi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. TRIOFA PERKASA Perkara Nomor rekening 123-00-0465139-6 periode 1/01/14 s/d 31/12/15;

232. 4 (empat) lembar fotocopyan rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. TRIOFA PERKASA Perkara Nomor Rekening 123-000-4651396 periode 1-Jan-2015 s/d 31 Mei 2015;

233. 4 (empat) buah baterai BSBp VRLA Gel Baterai BPG 12-120 (12 V – 120 Ah/20 HR) merk Bull Selection Powor Warna hitam;

ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan mengenai:

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi Tipe FE 349 model derek/crane R Nomor Pol B 921 OI Nomor mesin 4D34-B59000, Nomor rangka MHMF349E6R094834 tahun pembuatan 2006 warna kuning atas nama pemilik PT. TRIOFA PERKASA alamat Jl. Pulo Nangka Tmr Raya/43 RT 7/8 JT berserta alat crane merk Tadano super Z 300/seri Z kapasitas 3 ton;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama PT. TRIOFA PERKASA.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama pemilik PT. TRIOFA PERKASA Perkara;
- 1 (satu) buah uji berkala Kendaraan Bermotor Nomor JKT 673607 Nomor kendaraan B 9321 OI Nama pemilik PT. TRIOFA PERKASA Perkara;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa PAULUS IWO untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela dan putusan pokok Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado masing-masing pada tanggal 27 Maret

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 70 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding putusan sela Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd dan pada tanggal 10 Juli 2017 terhadap putusan pokok sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd serta Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd dan permintaan banding putusan sela dan putusan pokok dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Putusan Sela Nomor 5/Pid Sus-TPK/2017/PN.Mnd dan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd tanggal 17 Juli 2017 demikian pula sebaliknya pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan sela telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding putusan sela Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya sebagaimana ternyata dari Surat Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Putusan Sela tertanggal 18 Agustus 2017 ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 71 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Bandingnya terhadap perkara pokok tertanggal 27 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa melalui Kontra Memori Bandingnya tertanggal Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, tidak mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado masing-masing tertanggal 13 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd bahwa kepada kedua belah pihak Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut untuk memeriksa berkas dengan waktu yang cukup di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 72 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding Penasihat Hukum

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain Memori Banding terhadap Perkara Pokok Pembanding terdakwa melalui Penasihat Hukum telah pula menanggapi putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado melalui Memori Bandingnya tertanggal 27 Juli 2017 yang terdiri dari 11 (sebelas) halaman yang menjadi alasan hukum keberatan terhadap putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal. 23 Maret 2017 Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, pada intinya dalam kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada pokoknya sebagai berikut ;

- Berdasarkan Memori Banding perlawanan terhadap putusan sela Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd kiranya Pengadilan Tinggi Mengadili Memori Banding perlawanan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan perlawanan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Ir.Paulus Iwo ;
2. Menyatakan surat dakwaan No.Reg Perkara PDS.03/R.I.10/F.d.1/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat diterima ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan perkara tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran rekening terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Kramat Raya ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 73 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah putusan ini diucapkan ;
6. Memerintahkan Penyidik atau JPU untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari terdakwa yang secara khusus tidak berkaitan dengan perkara lainnya ;
7. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta martabatnya ;
8. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding terhadap putusan sela yang diajukan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam Putusan Sela tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan di Tingkat Banding bukan hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding saja, tetapi melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 74 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanpa ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Kontra Memori Banding, ternyata ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut dan ternyata tidak dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, bukti-bukti serta Memori Banding dan fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat dan tidak benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menyetujuinya , Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas istilah yang digunakan adalah keberatan, pengertian keberatan yang disebut dalam pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan objection dalam sistim Common Law yang berarti perkara yang diajukan terhadap perkara mengandung tertib acara yang improper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah) (Vide Harahap. M.Yahya 1985 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta Sinar Gratifika Hal. 118) ;

Menimbang, bahwa selain dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) yang merupakan keberatan/eksepsi yang tidak terbatas pada jenis yang disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP akan tetapi meliputi berbagai jenis eksepsi yang dikenal

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 75 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perundang-undangan yang lain maupun dalam praktek Peradilan salah satunya adalah eksepsi dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima terkait dalam perkara ini surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dikonstruksi dari hasil pemeriksaan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan batal demi hukum sebagaimana tertuang dalam amar putusan Praperadilan Nomor : 06/PID.PRA/2017/PN.MND tertanggal 24 Pebruari 2017 yang sudah final yang tidak mempunyai Upaya Hukum Banding atau Kasasi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara yang diajukan terhadap terdakwa yang mengandung tertib acara yang improper atau illegal, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pasal 152 ayat (2) menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang disidang ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati secara seksama bahwa pada rumusan pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut, bahwa telah tegas dikatakan bahwa ayat (1) KUHAP Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut demikian pula pada ayat (2) KUHAP ditegaskan pula Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir disidang pengadilan, maka dari rumusan Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat bahwa yang dimaksud pemeriksaan perkara oleh Pengadilan tersebut adalah persidangan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 153 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pada hari yang ditentukan menurut pasal 152 KUHAP pengadilan bersidang dan kemudian pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan bahwa Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan disidang Pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 76 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 153 ayat (1) KUHP sudah muncul Frasa pada hari yang ditentukan menurut pasal 152 KUHP Pengadilan bersidang dan Pasal 153 ayat (2) a KUHP Hakim Ketua Sidang memimpin pemeriksaan disidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi maka menurut Hakim pemeriksa perkara ini bahwa pada sidang yang telah ditetapkan tersebut disitulah baru Hakim bersidang untuk memeriksa pelimpahan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud pemeriksaan perkara adalah pada saat Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa pelimpahan berkas Penuntut Umum tersebut bersidang ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pemeriksa perkara yang disidangkannya perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari sidang yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 153 ayat (1) dan pasal 153 ayat (2) huruf a KUHP yang berkaitan dengan pasal 143 ayat (1) KUHP yang menyatakan Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 143 ayat (1) KUHP tersebut sudah jelas Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri harus disertai oleh surat dakwaan dan ditegaskan lagi dalam pasal 144 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya dan ayat (2) KUHP pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rumusan pasal 143 ayat (1) KUHP, pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bahwa landasan pemeriksaan suatu perkara pidana yang dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan adalah surat dakwaan dan Penuntut Umum masih bisa melakukan perubahan dakwaannya sebelum sidang dimulai dan apabila sidang sudah dimulai

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 77 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penuntut Umum tidak bisa lagi merubah surat dakwaannya oleh karena pada saat sidang dimulai tersebut disitulah pemeriksaan perkara sudah dimulai ;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHP dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa apa sebenarnya Arti Frasa mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP, apakah sudah dihitung sejak penetapan hari sidang atau saat sidang pertama dimulai dan terdakwa duduk dikursi pesakitan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli MICHAEL BARAMA.SH.MH. sebagai ahli dalam perkara Praperadilan tersebut menerangkan bahwa bunyi pasal 82 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan secara Gramatikal dan tidak boleh ditafsirkan lain yaitu bahwa gugurnya Permohonan Praperadilan sejak dimulainya pemeriksaan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim yang ditunjuk dalam sidang pertama yaitu pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan dan bukan sejak saat dilimpahkan berkas perkara pokoknya kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 perkara pokok telah disidangkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak dihadiri terdakwa karena alasan yang sah yakni Terdakwa dalam keadaan sakit berdasarkan surat keterangan dokter Nomor : 52/III/POLI/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh dr RUTAN Klas II Manado selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim menunda dan ditetapkan persidangan ke-2 pada tanggal 2 Maret 2017, namun oleh Majelis Hakim pada saat itu juga menyatakan permohonan Praperadilan oleh Pemohon dinyatakan gugur dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 102 (PUU-XII/2015) atas sengketa yang dimohonkan mantan Bupati Morotai Rusli Sibua :

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 78 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sering sekali menimbulkan perbedaan pendapat dan implementasi oleh Para Hakim Praperadilan, perbedaan penafsiran ini, bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat ketidak jelasan rumusan norma itu sendiri terutama Frasa perkara mulai diperiksa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Ahli MICHAEL BARAMA,SH.MH., Dosen Fakultas Hukum UNSRAT, karena Mahkamah Konsitusi tidak memberi tafsir terhadap materi pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP karena Pasal 82 ayat (1) huruf d dalam pengertian sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan harus diartikan bahwa perkara tersebut dinyatakan sidang dibuka untuk umum oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara pokok pada persidangan pertama dan Penuntut Umum menghadirkan terdakwa serta membacakan dakwaan di persidangan, sejalan dengan pasal 152 ayat (2), pasal 153 ayat (1), ayat (2) huruf a KUHAP dan pasal 143 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kenyataannya pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 benar ada persidangan namun terdakwa tidak hadir dipersidangan karena sakit namun oleh Majelis Hakim terkesan memaksakan untuk menyidangkan perkara pokoknya, padahal perkara tersebut bukanlah perkara In absentia. Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa didepan persidangan, mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan terdakwa tidak dapat diperiksa pengadilan secara in absentia. Hukum tidak membenarkan proses peradilan perkara aqua dalam acara pemeriksaan biasa tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan,. itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan disidangkannya perkara pokok tersebut tanpa hadirnya terdakwa dipersidangan permohonan Praperadilan gugur, sedangkan dalam praktek Peradilan bahwa hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 79 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan masak-masak harus berbentuk tulisan maka dalam proses pemeriksaan praperadilan dalam suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur dalam praktek Peradilan hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan (Vide Buku II Edisi 2007 MARI 2008 Halaman 258), akan tetapi dalam perkara aquo tidak ada ditemukan produk Peradilan itu sendiri berupa Penetapan yang menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut gugur dengan demikian kontradiksi dengan Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku yang sangat menjunjung tinggi hak azasi manusia ;

Menimbang, bahwa disini lain terungkap sebagai fakta hukum terdapat salinan putusan Praperadilan Nomor 06/PID.PRA/2017/PN.MND yang telah diputus pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 berpedoman pada pasal 196 ayat (2) KUHP dalam penjelasannya patokannya apabila pemeriksaan telah selesai dan hanya tinggal pengucapan putusannya saja, tidak ada halangan untuk memutus perkara tersebut meskipun terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Putusan Praperadilan tersebut sebagai bukti yang sah yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

- 1.Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk sebagian ;
- 2.Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan tersangka Nomor : S.Tap/12/VII/2016/Dit Reskrimsus tanggal 21 Juli 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum (NUUL N FOID) ;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.SIDIK/66/III/2016/Dit Reskrimsaus tanggal 23 Maret 2016 terhadap Pemohon batal demi hukum (NUUL N FOID) ;
4. Memerintahkan Termohon I untuk mengajukan Permohonan Pembukaan Pemblokiran rekening Pemohon kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta Kramat Raya ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 80 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Termohon II melalui Termohon I untuk mengembalikan barang-barang bukti yang disita dari Pemohon yang secara khusus tidak berkaitan dengan perkara terdakwa lainnya ;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada bagian pertimbangan Putusan Praperadilan tanggal 24 Februari 2017 dalam perkara Nomor : 6/PID.PRA/2017/PN.MND atas Nama Pemohon Ir.PAULUS IWO tersebut diatas bersifat final dan mengikat tidak ada lagi upaya hukum banding atau kasasi, pada halaman 60 (enam puluh) Hakim berpendapat penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon I berdasarkan bukti T-1.61 sebagai tindak lanjut adanya laporan Polisi sebagaimana bukti T.1-1 dan bukti T.1-2 tentang surat perintah penyidikan adalah tidak sah dan batal demi hukum (NULL N FOID) terhitung sejak putusan dalam sidang Praperadilan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelidikan adalah dasar penyidikan dan hasil penyidikan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan penyidikan tersebut dijadikan dasar surat dakwaan, dalam putusan Praperadilan Nomor : 6/PID.PRA/2017/PN.MND ternyata telah tegas dinyatakan dalam amar putusannya menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/60/III-Dit Reskrimsus tanggal 23 Maret 2016 batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Ir. Paulus Iwo tersebut telah dituntut dan diputus pada tanggal 6 Juli 2017 dalam perkara Nomor : 5/Pid.-Sus-TPK/2017/PN.MND berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara PDS-03/R.1.10/Fd.1/2017 tertanggal 13 Februari 2017 didasarkan surat penyelidikan Nomor : SP.SIDIK/66/2016/Dit Reskrimsus tanggal 23 Maret 2016 yang telah dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 81 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari penelitian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terhadap putusan sela Hakim Judex Factie Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado kurang mempertimbangkan keberadaan eksepsi terdakwa/Penasihat Hukumnya karena dalam putusan selanya halaman 69 alinea pertama berpendapat bahwa dengan alasan pertimbangan bahwa dalam putusan Mahkamah Konsitusi tersebut tidak mempermasalahkan mengenai sidang tersebut ada dihadiri atau tidak dihadiri terdakwa jelas pendapat tersebut keliru karena penekanan diletakkan pada persoalan terdakwa hadir dipersidangan duduk dikursi pesakitan. Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa didepan sidang pengadilan, mengharuskan Penuntut Umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan, terdakwa tidak dapat diperiksa Pengadilan secara in absentia (vide M.Yahya Harahap S.H. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika. Hal. 111) dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah bertentangan dengan tertib hukum acara yang berlaku :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai pemeriksa perkara ini berpendapat bahwa dalam rangka mengoptimalisasi fungsi Praperadilan penting kiranya untuk dilakukan standarisasi hukum acara Praperadilan, standarisasi ini dilakukan guna memastikan konsistensi dalam Hukum Acara Praperadilan khususnya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Hakim Tingkat Banding berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Sela Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MND tanggal 21 Maret 2017 dan putusan Pokok Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MND tanggal 6 Juli 2017 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 82 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado yang dimohonkan banding aquo tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat (DISENTING OPINION) dari Hakim Anggota II yaitu Hakim Tinggi Ad Hock tindak pidana korupsi dengan alasan-alasan pertimbangan seperti dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

DISENTING OPINION dari Hakim Anggota II dalam perkara Nomor : 13/PID.SUS/2017/PT.MND yang merupakan pemeriksaan ulang atas putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd tanggal atas nama Terdakwa Ir. PAULUS IWO pada pokoknya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa saya membenarkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, maka keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diraikan dalam Memori Bandingnya/Memori Perlawanannya ditolak seluruhnya. Keberatan-Keberatan tersebut tidak beralasan untuk membatalkan putusan sela, dan keberatan-keberatan tersebut pun telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana korupsi Tingkat Pertama tidak keliru dan tidak salah dalam mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;
- Bahwa eksepsi Penasihat Hukum mengenai isi putusan praperadilan, saya berpendapat sebagai berikut ;
 1. Bahwa batasan ini keberatan/eksepsi terdakwa atau penasihat hukum telah ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.isi/materi keberatan/eksepsi Penasihat Hukum berkaitan dengan putusan praperadilan

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 83 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata tidak memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang tersebut untuk dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim :

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan/fakta persidangan perkara aquo pada hari Kamis, 24 Februari 2017 adalah saat pertama Perkara Pokok Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd disidangkan, sedangkan permohonan praperadilan belum selesai diadili dan diputus ;

3. Bahwa menyangkut praperadilan ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap perkara pokok yang dimohonkan praperadilan terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 November 2016 Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang mempertimbangkan antara lain ;

Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap pokok perkara terdakwa/pemohon praperadilan. Menurut Mahkamah penegasan inilah yang sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai pula yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, demi terciptanya kepastian hukum. Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap perkara pokok yang dimohonkan praperadilan ;

- 4..Bahwa oleh karena permohonan praperadilan perkara aquo diadili dan diputus ketika telah/digelar/dimulainya sidang pertama terhadap perkara pokok maka Majelis Hakim baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding tidak mempunyai kewajiban untuk

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 84 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pengajuan putusan praperadilan tersebut sebagai eksepsi oleh Penasihat Hukum.;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, saya berkesimpulan bahwa putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut di tingkat banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Praperadilan tanggal 24 Februari 2017 dalam perkara Nomor 6/PID.PRA/2017/PN.MND yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/12/VII/2016/Ditreskrimsus tanggal 21 Juli 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum (NOOL N FOID) ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyelidikan terhadap tersangka sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Praperadilan tersebut sudah dinyatakan batal demi hukum dan penetapan tersangka juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka penyitaan dan pemblokiran Rekening bank terdakwa yang telah diblokir adalah Rekening terdakwa di PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Kramat Jaya memerintahkan kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran rekening terdakwa kepada PT.BANK MANDIRI Cabang Jakarta Kramat Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor Tingkat Banding telah

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 85 dari 88 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Sela Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan putusan Pokok Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor Pengadilan Tingkat Pertama Nomor ;5/PID.Sus-TPK/SO17/PN.MND tanggal 6 Juli 2017 tersebut .oleh karena itu memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa Ir. PAULUS IWO segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huru d, Pasal 143 ayat (1, Pasal 144 ayat (1) (2), Pasal 152 ayat (1)(2), Pasal 153 ayat (1)(2), Pasal 154, Pasal 156 ayat (1), 192 KUHP, Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 14 ayat (1)(2)(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- . Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan sela Nomor :5 /PID.SUS-TPK/2017/PN.MND tanggal 21 Maret 2017 dan Putusan Pokok Nomor : 5/PID.SUS-TPK/2017/PN.MND tanggal 6 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Perlawanan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Ir. Paulus Iwo.
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDS.03/R.I.10/Fd.1/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat diterima ;

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 86 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan perkara tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran rekening terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Kramat Raya ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah putusan ini diucapkan ;
6. Memerintahkan penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang secara khusus tidak berkaitan dengan perkara lainnya ;
7. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Oleh kami: **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMANUEL SEMBIRING.SH.**, dan **ANDREAS LUMME,SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **JERMIAS NAKI.SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh **ALEXANDER SULNG, SH. MH.** dan kawan-kawan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 87 dari 88 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

IMANUEL SEMBIRING.SH.

ttd

YAP ARFEN RAFAEL.SH.MH.

ttd

ANDREAS LUMME,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JERMIAS NAKI.SH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

Putusan Nomor 13/PID.SUS/2017 PT.MND halaman 88 dari 88 halaman